



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah ayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Subjek . . .

13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah atau sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
19. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Bumi adalah permukaan Bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
27. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
28. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
31. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
33. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
35. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

36. Air Tanah . . .

36. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.
37. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
38. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*., dan *collocalia linchi*.
39. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persenan tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sector swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
47. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

48. Pemungutan . . .

48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
50. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
51. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

58. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
59. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
61. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
62. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
63. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
64. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau unit satuan kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;

3. Jasa . . .

3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 4

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

(4) Tahun . . .

- (4) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan Tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Tiuh, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*) atau yang sejenis;

h. Bumi . . .

- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam wilayah Daerah.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,4% (nol koma empat persen).
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan lahan produksi ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;

6. pemasukan . . .

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna Bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(6) Atas . . .

- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Bupati dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi daripada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen)

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), ayat (5), atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Paragraf 3
Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(PBJT)

Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang . . .

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- hotel;
 - hostel;
 - vila;
 - pondok wisata;
 - motel;
 - losmen;
 - wisma pariwisata;
 - pesanggrahan;
 - rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jasatempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
- penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Yang . . .

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT yaitu jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 24

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;

c. jangka . . .

- c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek . . .

- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada Bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutangnya Pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 PAT

Pasal 32

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;

i. *feldspar* . . .

- i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telpon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai . . .

- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.

(2) Nilai . . .

- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8 Opsen PKB

Pasal 47

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak.

Pasal 49

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 50

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 51

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 52

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak.

Pasal 54

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 55

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 56

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ayat (3) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail . . .

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan . . .

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya . . .

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

i. penjualan . . .

- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;

f. pelayanan . . .

- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.

(6) Bentuk . . .

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau Kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di Kawasan cagar budaya.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

b. pelayanan . . .

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan gedung terbangun, dan
 - b. formula untuk prasarana Bangunan gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

(4) Tarif . . .

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan dan banding;
 - i. gugatan;
 - j. Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - k. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi; dan
 - l. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemungutan Pajak

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

(4) Dokumen . . .

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPTPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (6) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, SPTD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

Pasal 90

- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD dengan benar dan lengkap.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang perjenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (6) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (7) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 91

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan tata cara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), serta penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Bagian Ketiga Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

Bagian Keempat
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 96

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 97

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

(4) Ketentuan . . .

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 98

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. perpanjangan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib pajak.

(8) Persetujuan . . .

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

BAB VI

KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 99

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk . . .

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 100

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 101

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti . . .

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib . . .

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 103

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 104

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 105

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 merupakan pendapatan negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

(4) Terhadap . . .

- (4) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 87);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 88);

g. Peraturan . . .

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 89);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 97);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 114); dan
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 Nomor 154, Tambahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 118),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR 181

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01/1484/TBB/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugivanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah tewujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan kepada masyarakat di daerah dalam bentuk Pajak daerah dan retribusi daerah.

Pungutan berupa Pajak daerah dan retribusi adalah bentuk kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat karenanya dalam pelaksanaannya wajib dilakukan dengan penetapan peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka diasumsikan bahwa masyarakat daerah telah setuju dengan kebijakan pembebanan tersebut melalui keterlibatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penetapan Peraturan Daerah.

Pemerintah Pusat pada saat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersamaan memberikan batasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pembatasan-pembatasan atas kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dimaksudkan agar Pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tetap pada koridor yang benar yaitu sebagai alat pencapaian tujuan otonomi daerah tanpa menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat yang justru bersebrangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Pembatasan . . .

Pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dalam melakukan pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah saat ini ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batasan-batasan Pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah senantiasa mengalami perubahan yang cukup dinamis dan selalu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah mengenai batasan-batasan pungutan Pajak daerah dan retribusi daerah yang selalu dilakukan dengan peraturan perundang-undangan maka pemerintah daerah juga harus melakukan penyesuaian melalui pembaharuan produk hukum daerah. Penyesuaian produk hukum daerah terhadap kebijakan pemerintah mengenai Pajak daerah dan retribusi daerah haruslah dilakukan secara cepat agar tidak menghambat laju pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek Pajak misal, objek Pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek Pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c . . .

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Contoh Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hotel adalah jenis penginapan dengan fasilitas yang agak mewah hingga sangat mewah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Hostel adalah penginapan sederhana yang umumnya terdiri dari ranjang susun seperti di asrama. Di hostel, para tamu tidak menyewa kamar, melainkan tempat tidur.

Huruf c

Vila adalah Bangunan rumah besar hingga sangat besar yang disewakan. Umumnya lokasi villa berada di tempat yang tenang. Villa dibangun di dekat wisata alam, seperti pantai, pegunungan, atau air terjun.

Huruf d

Pondok wisata adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan untuk tamu/wisatawan merupakan sebuah wadah yang berupa unit hunian sebagai pendukung bagi kawasan/kompleks sekitar wisata yang berbentuk pondok penginapan

Huruf e

Motel adalah penginapan yang ditujukan terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f . . .

Huruf f

Losmen adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Wisma pariwisata adalah Bangunan untuk tempat tinggal, kantor atau kumpulan rumah, kompleks perumahan, permukiman yang di peruntukkan untuk menunjang urusan atau kegiatan pada bidang tertentu

Huruf h

Pesanggrahan adalah rumah peristirahatan atau penginapan

Huruf i

Rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* adalah peristirahatan di luar kota (di daerah pegunungan atau di pantai), ada yang dibangun secara permanen

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Glamping adalah penginapan yang menyewakan kamar menggunakan tenda yang berada di alam terbuka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Daerah di wilayah Provinsi melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:

- a. $\text{BBNKB terutang} = 8\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
 - b. $\text{Opsen BBNKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}16.000.000,00$ Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = $\text{Rp}40.000.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah Daerah.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Daerah adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi, ditagihkan jumlah Pajak terutang sebagai berikut:
- a. $\text{PKB terutang} = 1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$
 - b. $\text{Opsen PKB terutang} = 66\% \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}2.000.000,00$ Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}5.000.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan Pemungutan PKB saat pendaftaran (*regident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57 . . .

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau Bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah

Pasal 71

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73 . . .

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 139

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,




Rudi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I:
PERATURAN DERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN KESEHATAN BLUD RSUD

a. Tarif Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik) dan Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Biaya dokter umum / gigi pada unit rawat jalan/Poliklinik (diluar tindakan dan obat)	50.000	Per pasien/kunjungan
2	Biaya dokter Spesialis pada unit rawat jalan/Poliklinik (diluar tindakan dan obat)	100.000	Per pasien/kunjungan
3	Biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Umum, Gigi per kunjungan (diluar tindakan dan obat)	50.000	Per pasien/kunjungan
4	Biaya pelayanan Gawat Darurat Medis Spesialis per kunjungan (diluartindakan dan obat)	100.000	Per pasien/kunjungan
5	Biaya pelayanan Satu Hari (One Day Care) Dokter Umum, Gigi diluar tindakan dan obat	150.000	Per hari
6	Biaya pelayanan Satu Hari (One Day Care) Dokter Spesialis diluar tindakan dan obat	200.000	Per hari
7	Visite Apoteker Klinis	40.000	Per visite

b. Tarif Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
Biaya tarif rawat inap per hari di luar tindakan, obat.			
1	Kelas III	200.000	Per hari
2	Kelas II	250.000	Per hari
3	Kelas I	275.000	Per hari
4	Kelas Utama/VIP	300.000	Per hari
5	Isolasi/Rehabilitasi	250.000	Per hari
6	ICU	350.000	Per hari

c. Tarif Rawat Inap Neonatus

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
Tarif rawat inap neonatus per hari diluar tindakan, obat dan makan.			
1	Ruang Neonatus	150.000	Per Hari
2	Incubator bayi	250.000	Per hari
3	CPAP bayi	350.000	Per hari
4	Isolasi	250.000	Per hari
5	NICU	350.000	Per hari

d. Tarif Konsultasi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Konseling Gizi	30.000	Per Kunjungan
2	Konseling Laktasi	50.000	Per Kunjungan
3	Konseling HIV	70.000	Per Kunjungan
4	Konseling Napza	70.000	Per Kunjungan

e. Tarif Konsultasi Dokter Spesialis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Seluruh Kelas Kamar	55.000	Per pasien/konsultasi
2	Isolasi/ Rehabilitasi	80.000	Per pasien/konsultasi
3	ICU	100.000	Per pasien/konsultasi

f. Tarif Visite Dokter

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
Tarif Visite Dokter Umum			
1	Seluruh Kelas Kamar	55.000	Per visite
2	Isolasi	80.000	Per visite
3	ICU	80.000	Per visite
Tarif Visite Dokter Spesialis			
1	Seluruh Kelas Kamar	100.000	Per visite
2	Isolasi	135.000	Per visite
3	ICU	150.000	Per visite

g. Tarif Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Asuhan Keperawatan	15.000	Per hari
2	Asuhan Kebidanan	15.000	Per hari

h. Tarif Tindakan Medis Umum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Layanan Pemakaian Infus Dewasa	75.000	Per tindakan
2	Layanan Pemakaian NGT	75.000	Per tindakan
3	Layanan Pemakaian Dower Cateter Dewasa	75.000	Per tindakan
4	Clisma	45.000	Per tindakan
5	Vena sectie	150.000	Per tindakan
6	Vulva higine	40.000	Per tindakan
7	Nebulizer	65.000	Per tindakan
8	Bilas lambung	150.000	Per tindakan
9	Aspirasi cairan lambung	175.000	Per tindakan
10	Jahit Luka Ringan 1 s/d 5 (luka sampai jaringan sub kutan)	50.000	Per tindakan
11	Tambahan biaya per 1 heacting bila heacting>5	5.000	Per tindakan
12	Jahit Luka Sedang (luka sampai otot)	75.000	Per tindakan
13	Tambahan biaya per 1 heacting bila heacting>5	7.000	Per tindakan
14	Jahit Luka Berat / pembuluh darah	100.000	Per tindakan
15	Tambahan biaya per 1 heacting bilaheacting>5	10.000	Per tindakan
16	Perawatan luka ringan (luka sampai jaringan sub kutan)	40.000	Per tindakan
17	Perawatan luka sedang (luka sampai otot)	50.000	Per tindakan
18	Perawatan luka berat / pembuluh darah	60.000	Per tindakan
19	Angkat jahitan	60.000	Per tindakan
20	Incici/ eksisisekil (1 – 5 cm)	60.000	Per tindakan
21	Incici/ eksisisedang (6-15 cm)	50.000	Per tindakan
22	Pemasangan spalk dewasa	50.000	Per tindakan
23	Ransel verban	50.000	Per tindakan
24	Skin Test	10.000	Per tindakan
25	Combustio Grade I	200.000	Per tindakan
26	Combustio Grade II	250.000	Per tindakan
27	Combustio Grade III	300.000	Per tindakan
28	Explorasi corpus alianum dengan anastesi local	450.000	Per tindakan
29	Perawatan luka colostomy	60.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
30	Debridement luka tanpa anastesi	150.000	Per tindakan
31	Ekstraksi kuku	200.000	Per tindakan
32	Tampon epistaksis	50.000	Per tindakan
33	Explorasi corpus alianum di telinga/hidung	150.000	Per tindakan
34	Luka lecet multiple	60.000	Per tindakan
35	Exsisi granuloma	140.000	Per tindakan
36	Couter ringan (kulit)	200.000	Per tindakan
37	Couter sedang (kulit)	350.000	Per tindakan
38	Couter berat (kulit)	450.000	Per tindakan
39	Ektrasi kulit karena trauma	35.000	Per tindakan
40	Explorasi dan exterpasi corpus alienum	55.000	Per tindakan
41	Ganglion carpy (tumor jinak sendi)	1.000.000	Per tindakan
42	Kista atheroma (tumor jinak)	1.000.000	Per tindakan
43	Kista dermoid (kista tumor jinak kulit)	1.000.000	Per tindakan
44	Korpus alienum subkutan (benang asing di bawahkulit)	500.000	Per tindakan
45	Amputasi dengan anastesi local	250.000	Per tindakan
46	Circumsisi (khitan)	500.000	Per tindakan
47	Circumsisi denga npenyulit	750.000	Per tindakan
48	Insisi hordeolum	650.000	Per tindakan
49	Irigasimata	75.000	Per tindakan
50	Corpus alienum	95.000	Per tindakan
51	Pemeriksaan mata sederhana	75.000	Per tindakan
52	Peteregium	750.000	Per tindakan
53	Kalazion	350.000	Per tindakan
54	Corpus	70.000	Per tindakan
55	Spulingtelinga	70.000	Per tindakan
56	Explorasi cospu salienum di telinga/hidung	175.000	Per tindakan
57	Lobuloplasty (repair lubang telinga)	200.000	Per tindakan
58	Meatotomi urethra	175.000	Per tindakan
60	Pemasangan Endo TharakealTube (ET)	200.000	Per tindakan
61	Resusitasi Jantung Paru	200.000	Per tindakan
62	Pungsi pleura	300.000	Per tindakan
63	Pungsi abses hati	400.000	Per tindakan
64	Pungsi pada asites	300.000	Per tindakan
65	Pungsi cairan asceites per magna	300.000	Per tindakan
66	Pungsi cairan sendi	300.000	Per tindakan
67	Pungsi lumbal/sum sumtulang (BMP)	300.000	Per tindakan
68	Pungsi pericardical	300.000	Per tindakan
69	Pungsi subdural	300.000	Per tindakan
70	Pungsi haematoma	300.000	Per tindakan
71	Pungsi vesica urinaria	300.000	Per tindakan
72	Resusitasi jantung dan paru-paru	250.000	Per tindakan
73	Strapping sractur costa	150.000	Per tindakan
74	Terapi “DC Shock”/tindakan defibrillator	200.000	Per tindakan
75	Tindakan suction	75.000	Per tindakan
76	Water seal drainage	350.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai/ BMHP			

i. Tarif Pelayanan Tindakan Pada Anak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Layanan Pemakaian infus Bayi Baru Lahir (0-7 Hari)	75.000	Per kali
2	Layanan Pemakaian infus Anak	60.000	Per tindakan
3	Layanan Pemakaian infus melalui tali pusat	150.000	Per tindakan
4	Vena sectie Anak	175.000	Per tindakan
5	Layanan Pemakaian NGT Bayi	75.000	Per tindakan
6	Layanan Pemakaian NGT Anak	60.000	Per tindakan
7	Layanan Pemakaian Cateter Anak	50.000	Per tindakan
8	Pemasangan spalk anak	50.000	Per tindakan
9	Nebulizer	65.000	Per tindakan
10	Bilas lambung	150.000	Per tindakan
11	Aspirasi cairan lambung	175.000	Per tindakan
12	Perawatan luka colostomy	60.000	Per tindakan
13	Foto therapy bayi	150.000	Per tindakan
14	Imunisasi bayi	35.000	Per tindakan
15	Penanganan BBL Normal	75.000	Per tindakan
16	Resusitasi bayi patologis / anak	150.000	Per tindakan
17	Resusitasi bayi dengan SC	100.000	Per tindakan
18	Memandikan Bayi dan Perawatan Tali Pusat	10.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan habispakai/ BMHP			

j. Tarif Pelayanan Tindakan Gigi &Mulut

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKEUNSI
Gigi Konservasi			
1	Tambalan sementara	75.000	per gigi
2	GIC (glass inomer)	100.000	per gigi
3	Composit	150.000	per gigi
4	Perawatan saraf gigi	75.000	per kunjungan
5	Pulpectomy/ganti obat	75.000	per kunjungan
Exodontia			
1	Pencabutan gigi sulung	50.000	per gigi
2	Pencabutan gigi permanen (gigi depan)	100.000	per gigi
3	Pencabutan gigi permanen (gigi belakang)	150.000	per gigi
4	Pencabutan gigi terpendam, posisi, mesio angular	1.000.000	per gigi
5	Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan	1.500.000	per gigi
Minor Oral Surgery			
1	Incise abces drainage intra oral	250.000	per tindakan
2	Ekstra oral	350.000	Per Tindakan
Periodontologi			
1	Scaling-ultrasonic scaller	300.000	Per Tindakan
2	Curettage/region	100.000	Per Tindakan
Prostodantia/Prothesa Lepas			
1	Plat	250.000	Per buah
2	Gigi	50.000	Per buah
3	Prothesa penuh rahang atas dan bawah	500.000	Per buah
4	Jaket crown/gigi	250.000	Per buah
5	Mahkota jembatan pertiga gigi	750.000	Per buah
6	Kontrol kunjungan	100.000	Per kunjungan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan habis pakai / BMHP			

k. Pelayanan Medik Mata

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Refraksi	65.000	per tindakan
2	Spesialistik	85.000	per tindakan
3	Tonometsi	65.000	per tindakan
4	Slit Lamp	60.000	per tindakan
5	Kier Kesehatan Mata	75.000	per tindakan
6	Ophthalmoskopi	65.000	per tindakan
7	Ophthalmoskopi Indirect	75.000	per tindakan
8	Keratometri	105.000	per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

1. Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif THT-KL

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Tindakan Kecil meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Ekstraksi serumen 1 telinga tanpa penyulit- Ekstraksi corpus alienum telinga tanpa penyulit- Ekstraksi corpus alienum hidung tanpa penyulit- Ekstraksi corpus alienum tenggorok tanpa penyulit- Irigasi/ spooling telinga- Buka tampon anterior hidung- Buka jahitan kurang dari atau sama dengan 5 jahitan- Tes Dix Hallpike	100.000	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Ekstraksi serumen 1 telinga dengan penyulit (otitis eksterna maligna)- Ekstraksi serumen 2 telinga- Ekstraksi corpus alienum telinga dengan penyulit- Ekstraksi corpus alienum hidung dengan penyulit- Ekstraksi corpus alienum tenggorok dengan penyulit- Pasang tampon anterior hidung- Buka tampon posterior hidung- Debridemen luka- Buka jahitan (aff hecting) lebih dari 5 jahitan- Pasang tampon anterior hidung- Nasoendoscopy dan nasofaringoskopi diagnostik tanpa biopsy- Audiometri nada murni- Oto Acoustic Emission- Timpanometri- Tes fungsi tuba- Free field test	200.000	Per Tindakan
3	Tindakan Besar meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Audiometri tutur- ASSR (Auditory Steady State Response)- Injeksi imunoterapi	400.000	Per Tindakan

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
	<ul style="list-style-type: none">- Tes kalori vestibuler- Pasang tampon posterior hidung- Terapi/ manuver BPPV (Roll over manuver dll)		
4	Tindakan Khusus <ul style="list-style-type: none">- Tes kulit cunkit alergi- Kauterisasi faring- BERA (Brainsstem Evoked Respons Audiometri)- Nasolaringoskopi fiber optik dengan atau tanpa gambar	600.000	Per Tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

m. Pelayanan Tindakan Medis Operatif THT-KL

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Tindakan Kecil meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Pembersihan Kanul Trakeostomi- Pengangkatan Kanul Trakeostomi- Hecting Laserasi Faring- Hecting Laserasi Lidah- Hecting Laserasi Palatum- Penggantian Kanul Trakeostomi- Ekstraksi Benda Asing Faring- Ekstraksi Benda Asing Mulut- Ekstraksi Benda Asing Telinga- Hecting Laserasi Telinga Luar- Biopsi Liang Telinga- Ekstraksi Benda Asing Hidung- Insisi Abses Hidung / Septum- Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi- Irigasi Sinus dari Ostium Alamiah- Irigasi Sinus	1.400.000	Per Tindakan
2	Tindakan Sedang meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Insisi Palatum- Insisi Uvula- Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi- Eksisi Fistel / Abses Preauricular- Insisi dan Drainage Abses Preaurikular- Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid- Insisi Drainase Liang Telinga- Eksisi Lesi Liang Telinga- Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula- Kuretase Jaringan Granulasi CAE- Penutupan Fistel Hidung- Penutupan Fistel Mulut- Esofageal Manometri	2.800.000	Per Tindakan
3	Tindakan Besar meliputi : <ul style="list-style-type: none">- Frenektomi Lingual- Insisi Drainase Kelenjar Liur- Adenoidektomi- Laringoskopi Direct- Sleep Endoscopy- Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid- Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur- Tonsilektomi	4.900.000	Per Tindakan

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
	<ul style="list-style-type: none">- Sialendoskopi Diagnostik- Trakeostomi Permanen- Tonsilektomi dengan Adenoidektomi- Miringotomi- Konkotomi- Polipektomi Nasal- Reduksi Konka dengan Kauter / RDF- Revisi Sinekia Hidung- Reduksi Fraktur Nasal Tertutup- Trakeoskopi melalui Stoma Trakea- Rhinotomi Lateral- Biopsi Neoplasma Hipofaring- Hecting Laserasi Kelenjar Liur- Biopsi Sinonasal app Gingivobuccal- Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi- Probing Saluran Liur- Biopsi Eksisi Rongga Mulut- Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum- Pendekatan Sublabial- Lobektomi Subtotal- Biopsi Kelenjar Paratiroid- Hecting Kelenjar Tiroid- Frenektomi Labial		
4	<p>Tindakan Khusus meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi- Trakeostomi Temporer- Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici- Eksisi Tonsil Lingual- Ekstraksi Benda Asing Laring- Revisi Trakeostomi- Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)- Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)- Insisi Drainase Abses Tonsil/Peritonsil/Parafaring/Retrofaring- Marsupialisasi Kista Laring- Radiofrekuensi Dasar Lidah- Eksplorasi Abses Multipel- Penutupan Fistel Celah Brakial- Penutupan Fistel Faring- Sialolithektomi- Hecting Laserasi Laring- Laser Laryngeal Surgery- Miotomi Krikofaring- Divertikulektomi Faring- Aritenoidektomi- Hemikordektomi- Repair Stenosis Subglotis/Trakea- Genioglossus Advancement- Kordektomi- Supraglotoplasty- Trakeostomi dengan Penyulit- Reparasi Fraktur Laring- Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring- Rekonstruksi Trauma Leher- Mastoidektomi sederhana- Biopsi telinga tengah dan dalam- Eksisi Neoplasma Telinga- Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	7.700.000	Per Tindakan

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
	<ul style="list-style-type: none">- Kanaloplasti/Meatoplasty- Obliterasi mastoid/penutupan fistel mastoid- Operasi Tuba Eustachius- Atikotomi- Mastoidektomi- Atticoantrostomi / Mastoidektomi Modifikasi- Dekompresi Saraf Fasialis- Fenestrasi Telinga Dalam- Mastoidektomi Radikal- Ossiculoplasty- Ossiculoplasty Tahap II- Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)- Reparasi Oval/Round Window- Shunt Endolimfatik- Stapedektomi- Timpanoplasti Tipe II- Timpanoplasti Tipe III- Stapedektomi Revisi- Timpanoplasti Revisi- Decompression Endolymphatic Sac Exposure- Timpanoplasti Tipe IV- Labirintectomy Transmastoid- Anastomosis Saraf Asesorius-fasialis- Anastomosis Saraf Hipoglossus-fasialis- Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/Perifer- Graft Saraf Kranial / Perifer- Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer- Transposisi Saraf Kranial / Perifer- Petrosectomy- Antrotomi Intranasal (FESS)- Penutupan Fistel Sinus- Repair Atresia Koana- Dilatasi Duktus Frontonasal- Etmoidektomi (FESS)- Ganglionektomi Sfenopalatina- Septoplasti dengan Endoskopi- Sfenoidektomi (FESS)- Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)- Neurektomi Posterior- Dakriosistorinostomi (DCR)- Dekompresi Saraf Optik- Reparasi Fistel Kebocoran LCS- Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen- Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid- Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid- Trakeoskopi melalui Stoma Trakea- Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel- Esofagoskopi- Cuci Trakea dan Bronkus- Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea- Ekstraksi Benda Asing Esofagus- Insisi Web Esofagus- Dilatasi Esofagus		

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
	<ul style="list-style-type: none">- Bronkoskopi Fiber Optik- Bronkoskopi melalui Stoma- Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi, Varises)- Lobektomi Total- Maksilektomi Medial- Sfenoidektomi Eksternal- Protesis Suara- Eksisi Tiroid Lingual- Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial- Trepanasi Sinus Frontalis- Ligasi Pembuluh Darah Tiroid- Etmoidektomi Eksternal- Midfasial Degloving- Hemitiroidektomi- Parotidektomi Parsial- Tiroidektomi Parsial- Frontal Sinusotomi- Frontoetmoidektomi Eksternal- Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total- Maksilektomi Parsial- Parotidektomi Superfisial- Ligasi Arteri Karotis Eksterna- Faringotomi- Glosektomi Parsial / Hemiglosektomi- Tiroidektomi Total- Nasofaringektomi- Reparasi Fistel Esofagus- Paratiroidektomi Total- Epiglotiktomi- Esofagostomi- Esofagostomi Servikal- Mandibulektomi Parsial- Revisi Laringostomi / Repair Stoma- Glosektomi Radikal- Mandibulektomi Total- Diseksi Leher Selektif- Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser- Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring- Faringektomi- Glosektomi Total- Esofagotomi 1/3 Proksimal- Fistulasasi Trakeoesofagus- Reseksi Esofagus- Maksilektomi Total- Hemilaringektomi- Laringektomi Parsial- Laringektomi Total- Implan Palatum- Osteotomi Paramedial- Intermaksilari Fixation- Labioplasti pada Celah Bibir- Blefaroplasty- Osteotomi Medialis- Palatoplasti- Reduksi Fraktur Nasal Terbuka- Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum- Ekstirpasi Silikonoma- Repair Perforasi Septum Hidung- Palatoplasti pada Celah Palatum- Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1		

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
	<ul style="list-style-type: none">- Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita- Rekonstruksi Malar- Ritidectomy- Costal Graft- Open Septorhinoplasty- Otoplasti pada Mikrotia- Reduksi Terbuka Fraktur Maksila- Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum- Rinoplasti Augmentasi- Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma- Rinoplasti Revisi- Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal- Augmentasi Mental- Rekonstruksi Fraktur Condylus- Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula- Rekonstruksi Fraktur Zygoma- Faringoplasti- Aurikuloplasti Mikrotia Tahap 3- Dakriosistorinostomi (DCR)- Rekonstruksi Fraktur Orbita/Blow Out- Rekonstruksi Tripod Fraktur- Aurikuloplasti Mikrotia- Rekonstruksi Panfacial Fraktur		
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

n. Pelayanan Medik Kulit dan Kelamin

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Chemical Filling	350.000	Per kali
2	Elekcrocouter ringan	550.000	Per kali
3	Elekcrocouter sedang	700.000	Per kali
4	Electrocouter Berat	850.000	Per kali
5.	Eksisi kecil	900.000	Per kali
6.	Eksisi sedang	1.100.000	Per kali
7.	Eksisi besar	1.400.000	Per kali
8.	Biopsi Plong	900.000	Per kali
9.	Enukleasi	700.000	Per kali
10.	Injeksi Triamcinolon Intralesi	400.000	Per kali
11.	Tutulpodofilin	400.000	Per kali
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

o. Pelayanan Kesehatan Jiwa

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Assemen Awal	75.000	Per kunjungan
2	Fiksasi Mekanik Kimiawi	50.000	Per kunjungan
3	Deteksi Dini/Screening (Mini SCL)	30.000	Per kunjungan
4	MMPI	200.000	Per kunjungan
5	Psikoterapi Suportif	100.000	Per kunjungan
6	Psikoterapi Lainnya	150.000	Per kunjungan
7	Psiko Analisis	150.000	Per kunjungan
8	Hipnoterapi	200.000	Per kunjungan
9	Krisis Intervensi	150.000	Per kunjungan

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
10	Terapi Perilaku	30.000	Per jam
11	Play Terapi	30.000	Per jam
12	Psikoterapi Verbal atau Lanjutan	30.000	Per jam
13	Psikoterapi Evaluasi Komitmen	50.000	Per kunjungan
14	Terapi Keluarga	50.000	Per kunjungan
15	Konseling Adiksi/Alkohol	30.000	Per jam
16	Indepth Interview	100.000	Per kunjungan
17	Terapi Okupasi	30.000	Per kunjungan
18	SKKJ (Wawancara + MMPI)	250.000	Per kunjungan
19	Home Visit	150.000	Per kunjungan
20	Marital Therapi / Couple Terapi	150.000	Per kunjungan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

p. Pelayanan Medik Syaraf

NO	TINDAKAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Injeksi titik syaraf	55.000	Per tindakan
2	EEG	200.000	Per tindakan
3	Test Memori/MMSE	70.000	Per tindakan
4	Test Perpirasi	70.000	Per tindakan
5	Funduskopi	60.000	Per tindakan
6	Lumbal fungsi	200.000	Per tindakan
7	Dental	70.000	Per tindakan
8	Panoramik	130.000	Per tindakan
9	Cranium Ap/Lat	150.000	Per tindakan
10	Cervival Ap/Lat	150.000	Per tindakan
11	Pemeriksaan ENMG	250.000	Per tindakan
12	Injeksi intra artikuler	200.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

q. Tarif Pelayanan Rehab medik

NO	TINDAKAN	TARIF	FREKUENSI
1	Massage	100.000	Per tindakan
2	Traksi	100.000	Per tindakan
3	Exercise Therapy	100.000	Per tindakan
4	Short Wave Diathermy	85.000	Per tindakan
5	Parafin Bath	85.000	Per tindakan
6	Faradisasi	85.000	Per tindakan
7	Ultraviolet	85.000	Per tindakan
8	Infra Red	85.000	Per tindakan
9	Elektrikal Stimulasi	85.000	Per tindakan
10	Hydroterapi	85.000	Per tindakan
11	Micro Wave Diathermy	85.000	Per tindakan
12	Shock Wave Therapy	85.000	Per tindakan
13	Ultra Sound Diathermy	85.000	Per tindakan
14	TENS	85.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

r. Tarif Tindakan Medis Obstetri Dan Gynekologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
Tarif Tindakan medis obstetri dan gynekologi diluar obat dan BHP			
1	Pemasangan Implant	300.000	Per Tindakan
2	Pemasangan Iud	250.000	Per Tindakan
3	Pencabutan Iud/ implant	150.000	Per Tindakan
4	Suntik KB	25.000	Per Tindakan
5	Exterpasi Condilum Ocuminata	250.000	Per Tindakan
6	Cateter Condilium Ocuminata	200.000	Per Tindakan
7	Punksi Cavum Douglasi	300.000	Per Tindakan
8	Biopsy Endometrium	200.000	Per Tindakan
9	Embriotomy (pengangkatan bagian janin)	600.000	Per Tindakan
10	Evakuasi Digital	300.000	Per Tindakan
11	Hidrotubasi	450.000	Per Tindakan
12	Versi Luar	150.000	Per Tindakan
13	Tampon Kebidanan	150.000	Per Tindakan
14	Kompresi Bimanual	250.000	Per Tindakan
15	Eksplorasi HPP	115.000	Per Tindakan
16	Eksterpasi/Marsupialisasi Bartolini Abses	250.000	Per Tindakan
17	Incisi Bartolini Abses	350.000	Per Tindakan
17	Ganti BalutanSederhana	50.000	Per Tindakan
18	Heacting R uptur Perineum (Robekan Hingga Epitel Anus)	400.000	Per Tindakan
19	Heacting Ruptur Perineum Tingkat I Vaginal Mucosa	100.000	Per Tindakan
20	Heacting Ruptur Perineum Tingkat II (Vaginal Mucosa s.d Musculus perineal)	200.000	Per Tindakan
21	Heacting Ruptur Perineum Tingkat III (Seluruh Perineum s.d otot sfingter Ani)	300.000	Per Tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

s. Tarif Tindakan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Persalinan Normal oleh Dokter Umum	800.000	Per Tindakan
2	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	1.200.000	Per Tindakan
3	Persalinan dengan stimulant/induksi/kembar/sungsang	1.500.000	Per Tindakan
4	Persalinan vacum/forcep	1.750.000	Per Tindakan
5	Tindakan Manual Plasenta oleh Dokter Spesialis	750.000	Per Tindakan
6	Perawatan Bayi Baru Lahir Sehat	50.000	Per Tindakan
7	Resusitasi bayi baru lahir oleh Dokter Umum	250.000	Per Tindakan
8	Resusitasi bayi baru lahir oleh Dokter Spesialis	600.000	Per Tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

t. Tarif Tindakan Medis Operatif/Tindakan Operatif

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
1	Abdomin Opelvic Amputation And Disarculation At Hip	11.600.000	14.500.000
2	Achillotenotomy	4.000.000	5.000.000
3	ACL (Anterior CruciatumLigamen) rekonstruksi (open)	11.600.000	14.500.000
4	Adductor Tenotomy of Hip	4.000.000	5.000.000
5	Adenoidektomi (ADE)	4.100.000	5.125.000
6	Adenotonsilektomi (ATE)	4.950.000	6.187.500
7	Alveolectomy (luas> 2 regio)	2.800.000	3.500.000
8	Amputation Above Knee	6.600.000	8.250.000
9	Amputation And Disarculation of Fingers	6.400.000	8.000.000
10	Amputation And Disarculation of Fingers, Multiple	7.200.000	9.000.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
11	Amputation And Disarculation of Foot	6.400.000	8.000.000
12	Amputation And Disarticulation of Thumb	2.700.000	3.375.000
13	Amputation of Ankle Through Malleoli of Tibia And Fibula	6.600.000	8.250.000
14	Amputation of Forearmcand Hand	6.400.000	8.000.000
15	Amputation of toe	2.800.000	3.500.000
16	Amputation through foot	6.400.000	8.000.000
17	Amputation Through Forearm	6.600.000	8.250.000
18	Amputation through hand	6.600.000	8.250.000
19	Amputation Through Hand, Amputation Through Carpals	6.600.000	8.250.000
20	Amputation through humerus, upper arm amputation	6.600.000	8.250.000
21	Anal fistulectomy	4.500.000	5.625.000
22	Anal fistulotomy	4.500.000	5.625.000
23	Anastomosis end to end ureter	6.700.000	8.375.000
24	Anastomosis, small to large intestine	6.700.000	8.375.000
25	Angkat Jahitan dengan general anastesi	1.700.000	2.125.000
26	Ankle Fusion	7.800.000	9.750.000
27	Ankylotomy	4.000.000	5.000.000
28	Anterior Posterior Repair	7.800.000	9.750.000
29	Anterior resection of rectum with synchronous colostomy	7.900.000	9.875.000
30	Appendectomy	4.200.000	5.250.000
31	Appendictomy (appendicperforasi)	6.600.000	8.250.000
32	Application of external fixator d	6.600.000	8.250.000
33	Application of external fixator device, ring system	7.900.000	9.875.000
34	Application of hobrid external fixator device	7.900.000	9.875.000
35	Arthrodesis of elbow	7.900.000	9.875.000
36	Arthrodesis of hip	7.900.000	9.875.000
37	Arthrodesis of knee	7.900.000	9.875.000
38	Arthrodesis of other specified joints	6.600.000	8.250.000
39	Arthrodesis of shoulder	7.900.000	9.875.000
40	Aspirasimassalensa	2.500.000	3.125.000
41	Aspiration of other soft tissue	2.100.000	2.625.000
42	Athroscopy	11.700.000	14.625.000
43	Batu Buli/Vesicolithotomy	4.100.000	5.125.000
44	Bedah Laring Mikroskopi	7.900.000	9.875.000
45	Bilateral Cystectomy	9.700.000	12.125.000
46	Bilateral neoimplantasi ureter	15.200.000	19.000.000
47	Bilateral Oophorotomy	7.600.000	9.500.000
48	Bilateral orchidectomy	8.000.000	10.000.000
49	Bilateral orkidopeksi UDT	5.000.000	6.250.000
50	Bilateral radical mastectomy	9.700.000	12.125.000
51	Bilateral reduction mammoplasty	6.200.000	7.750.000
52	Bilateral repair of inguinofemoral hernia	5.100.000	6.375.000
53	Bilateral Repair of Inguinofemoral Hernia with Graft or Prosthesis	5.500.000	6.875.000
54	Bilateral simple mastectomy	8.200.000	10.250.000
55	Bilateral URS	7.900.000	9.875.000
56	Bilateral URS dg DJ Stent	13.500.000	16.875.000
57	Bilateral varikokelektomi	5.000.000	6.250.000
58	Biopsi of bone	2.700.000	3.375.000
59	Biopsi of joint structure	2.700.000	3.375.000
60	Biopsi penis	2.200.000	2.750.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
61	Biopsi saraf tepi	6.600.000	8.250.000
62	Biopsy of lymphatic structure	2.200.000	2.750.000
63	Biopsy of skin and subcutaneous tissue	2.600.000	3.250.000
64	Bivalve Nefrolitotomi	10.200.000	12.750.000
65	Bladder Neck Incisi	7.800.000	9.750.000
66	Blepharo spasty atas	7.900.000	9.875.000
67	Bone Graft	6.600.000	8.250.000
68	Bone graft to facial bone	7.900.000	9.875.000
69	Broncoscopi Ekstraksi	7.900.000	9.875.000
70	Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Arthrodesis	6.600.000	8.250.000
71	Bunionectomy With Soft Tissue Correction And Osteotomy of The First Metatarsal	6.600.000	8.250.000
72	Bursectomy	2.700.000	3.375.000
73	Bursotomy	4.000.000	5.000.000
74	Businasi/ DilatasiUretra Dg GA	1.700.000	2.125.000
75	Caldwell Luc	6.200.000	7.750.000
76	Cauterization of hemorrhoids	2.900.000	3.625.000
77	Cecectomy	6.700.000	8.375.000
78	Cheiloraphy	8.500.000	10.625.000
79	Cholecystectomy	6.400.000	8.000.000
80	Chordee Excision, General Anastesi	7.700.000	9.625.000
81	Circumcision	2.700.000	3.375.000
82	Circumferental Wiring+Arcbarr, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
83	Close Reduction + Arcbarr, General Anastesi	6.600.000	8.250.000
84	Close Reduction + Imf (Eyelet), General Anastesi	6.600.000	8.250.000
85	Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation Carpal and Metacarpal	6.600.000	8.250.000
86	Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation Humerus	6.600.000	8.250.000
87	Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation Radius And Ulna	6.600.000	8.250.000
88	Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation Tarsal and metatarsal	6.600.000	8.250.000
89	Close Reduction of Fraktur With Internal Fixation Tibia and Fibula	6.600.000	8.250.000
90	Close Reduction of Separated Epiphysis Reduction With Internal Fixation	6.600.000	8.250.000
91	Closed Reduction of Dislocation - Local Anastesi	2.200.000	2.750.000
92	Closed Reduction of Dislocation of Ankle	4.000.000	5.000.000
93	Closed Reduction of Dislocation of Elbow	4.000.000	5.000.000
94	Closed Reduction of Dislocation of Foot And Toe	4.000.000	5.000.000
95	Closed Reduction of Dislocation of Hand And Finger	4.000.000	5.000.000
96	Closed Reduction of Dislocation of Hip	4.000.000	5.000.000
97	Closed Reduction of Dislocation of Knee	4.000.000	5.000.000
98	Closed reduction of dislocation of other specified sites	4.200.000	5.250.000
99	Closed Reduction of Dislocation of Shoulder	4.000.000	5.000.000
100	Closed Reduction of Dislocation of Wrist	4.000.000	5.000.000
101	Closed Reduction of Fracture Without Internal Fixation - Local Anastesi	2.200.000	2.750.000
102	Closed reduction of malar and zygomatic fracture	6.600.000	8.250.000
103	Closed reduction of mandibular fracture	6.600.000	8.250.000
104	Closed reduction of maxillary fracture	6.600.000	8.250.000
105	Closed reduction of nasal fracture	2.500.000	3.125.000
106	Closed Reduction of Separated Apiphysis	2.600.000	3.250.000
107	Closed reduction of temporomandibular dislocation	2.200.000	2.750.000
108	Closed Reduction Ofb Fracture With Internal Fixation - Intratricular Major Bone	8.000.000	10.000.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
109	Closed Reduction Ofb Fracture With Internal Fixation - Periaticular Major Bone (Unspecified Site) MIPO)	8.000.000	10.000.000
110	Closere of nasal fistula	2.200.000	2.750.000
111	Closure of anal fistula	4.200.000	5.250.000
112	Closure of branchial cleft fistula	6.800.000	8.500.000
113	Closure of fistula of large intestine	6.200.000	7.750.000
114	Closure of fistula of small intestine, except duodenum	6.200.000	7.750.000
115	Closure of Intestinal Stoma	6.200.000	7.750.000
116	Closure of laceration of liver	8.000.000	10.000.000
117	Closure of salivary fistula	4.500.000	5.625.000
118	Closure of skin and subcutaneous tissue of other sites	6.600.000	8.250.000
119	Closure of stoma of large intestine	6.300.000	7.875.000
120	Closure of stoma of small intestine	6.300.000	7.875.000
121	Colostomy	7.900.000	9.875.000
122	Complete glossectomy	7.900.000	9.875.000
123	Complete Sialoadenedtomy	7.800.000	9.750.000
124	Complete Thyroid Ectomy	6.600.000	8.250.000
125	Condilectomi	7.800.000	9.750.000
126	Control of epistaxis by posterior (and anterior) packing	2.200.000	2.750.000
127	Cranioplasty	11.700.000	14.625.000
128	Cystoscopy/Aff DJ Stent	4.000.000	5.000.000
129	Cystostomy	4.000.000	5.000.000
130	Debridemen Dan Nekrotomi Dekubitus, Local Anastesi	1.700.000	2.125.000
131	Debridemen of Open Fracture Site - Wound < 10 cm	2.900.000	3.625.000
132	Debridemen of Open Fracture Site - Wound > 10 cm	3.200.000	4.000.000
133	Debridement + perawatanlukabakar (> 50%)	4.700.000	5.875.000
134	Debridement + Perawatan Luka Bakar (Combustio< 30%)	4.000.000	5.000.000
135	Debridement of open fracture site, unspecified site	4.200.000	5.250.000
136	Debridement rekonstruksikepala	2.400.000	3.000.000
137	Debridement TB	11.700.000	14.625.000
138	Debridement+Perawatan Luka Bakar (30% - 50%)	4.300.000	5.375.000
139	Debrimen Rekonstruksi Vulnus Kulit Kepala	6.600.000	8.250.000
140	Dekompresi Saraf Tepi	6.600.000	8.250.000
141	Delayed closure of granulating abdominal wound	2.900.000	3.625.000
142	Destruction of hemorrhoids by cryotherapy	2.900.000	3.625.000
143	Devisiion of Intraspinal Nerve Root	7.700.000	9.625.000
144	Diagnostic peritoneal lavage Dilatation	2.200.000	2.750.000
145	Diagnostic peritoneal lavage Dilatation On Curretage (Of Uterus)	2.600.000	3.250.000
146	Dilation of Cervical Canal	2.500.000	3.125.000
147	Disarticulation of Hip	8.000.000	10.000.000
148	Disarticulation of Shoulder	8.000.000	10.000.000
149	Disartikulation of Ankle	6.600.000	8.250.000
150	Disartikulation of Elbow	6.600.000	8.250.000
151	Disartikulation of Knee	6.600.000	8.250.000
152	Disartikulation of Wrist	6.600.000	8.250.000
153	DivertikulumUretra	6.700.000	8.375.000
154	Dorsal And Dorsolumbar Fusion of The Anterior Column, Anterior Technique	13.700.000	17.125.000
155	Dorsal And Dorsolumbar Fusion of The Posterior Column, Posterior Technique	13.700.000	17.125.000
156	Double Rotation Skin Flap, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
157	Drainage of appendiceal abscess	4.100.000	5.125.000
158	Drainage of face and floor of mouth	4.100.000	5.125.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
159	Eksisi Ensefalokel/ Mielokel	13.200.000	16.500.000
160	Eksisi Haemangioma Dengan Skingrafting, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
161	Eksisi Keloid+Skin Grafting Komplek, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
162	Eksisi Keloid+Skin Grafting Revisi Dengan Simple Advancement, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
163	Eksisi keloidal wajahdengan GA	6.600.000	8.250.000
164	Eksisikeloidal+jahit primer General anastesi	3.000.000	3.750.000
165	Eksisi Nevus Wajah Multiple	6.600.000	8.250.000
166	Eksisi Nevus Wajah Simple	2.200.000	2.750.000
167	Eksisi Osteoma/ Osteositosis	11.700.000	14.625.000
168	Eksisi Plak Peyrone + Inguinal Graft	6.800.000	8.500.000
169	Eksisi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi	7.800.000	9.750.000
170	Eksisi Sialolith	3.100.000	3.875.000
171	Eksisi Silikonoma + Scrotal Flap	10.200.000	12.750.000
172	Eksisi silikonoma penis	4.200.000	5.250.000
173	Eksisi Torus Palatinus/Torus Besar	4.900.000	6.125.000
174	Eksisi Webbes Penis	6.600.000	8.250.000
175	Ekstaksi Polip Tht	2.300.000	2.875.000
176	Ekstirpasi + Curretagepolip service	2.600.000	3.250.000
177	EkstirpasiAterom Wajah, Local Anastesi	2.100.000	2.625.000
178	Ekstirpasi Bartolin	2.600.000	3.250.000
179	EkstirpasiGebornMioma	2.600.000	3.250.000
180	Ekstirpasi Lipoma Wajah, Local Anastesi	2.100.000	2.625.000
181	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
182	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit Wajah, Local Anastesi	2.100.000	2.625.000
183	Ekstraksi Batu	6.600.000	8.250.000
184	Ekstraksi Corpal THT dengan GA	2.500.000	3.125.000
185	Ekstraksi gigi dengan general anastesi (pasien hipersensitif oral)	2.700.000	3.375.000
186	Ekstraksi gigi multiple (>4 gigi) dengan general anastesi	3.400.000	4.250.000
187	Ekstraksi Polip THT Dua Sisi	4.950.000	6.187.500
188	Ekstraksi Polip Hidung	1.000.000	1.250.000
189	Ekstraksi PterigiumDengan Graft	2.500.000	3.125.000
190	Elevasi Kraniotomi Fraktur Impresi, Dengan Robekan Dura	11.700.000	14.625.000
191	Elevasi Kraniotomi Fraktur Impresi, Tanpa Robekan Dura	11.700.000	14.625.000
192	Enukleasi Kista Ontodogen/ Non Odontogen (Besar)	6.600.000	8.250.000
193	Epispadia	11.700.000	14.625.000
194	Esofagoskopi Ekstraksi	7.900.000	9.875.000
195	Eswl	5.200.000	6.500.000
196	Evacuation of thrombosed hemorrhoids	2.900.000	3.625.000
197	Evakuasi Blood Clot	4.000.000	5.000.000
198	Eviseration of Eye Ball	6.300.000	7.875.000
199	Excision of Bone For Graft	4.000.000	5.000.000
200	Excision of Chalazion (Eksisi/Insisi Chalazion)	1.700.000	2.125.000
201	Excision of ectopic breast tissue/Mama aberans	5.200.000	6.500.000
202	Excision of hemorrhoids	7.900.000	9.875.000
203	Excision of hydrocele (of tunica vaginalis) Per Scrotal	4.000.000	5.000.000
204	Excision of Large Intestine, Partial	7.900.000	9.875.000
205	Excision of Lesion of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (Dengan Diagnosis Eksterpasi Lipoma)	2.700.000	3.375.000
206	Excision of Lesion of Other Soft Tissue	4.000.000	5.000.000
207	Excision of Lesion of Tendon Sheath	4.000.000	5.000.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
208	Excision of lesion of tendon sheath (Ganglionectomy Poplitea)	4.000.000	5.000.000
209	Excision of lesion of tendon sheath of hand (Ganglionectomy Wrist)	4.000.000	5.000.000
210	Excision of Lesion of Tendon Sheath of Hand, Ganglionectomy of Tendon Sheath (Wrist)	4.000.000	5.000.000
211	Excision of lesion or tissue of gum	3.000.000	3.750.000
212	Excision of lesion or tissue of large intestine	6.700.000	8.375.000
213	Excision of Odontogenic Lesion	6.600.000	8.250.000
214	Excision of perianal skin tags	2.900.000	3.625.000
215	Excision of pilonidal cyst or sinus	2.100.000	2.625.000
216	Excision of thyroglossal duct or tract	6.600.000	8.250.000
217	Excision of Thyroglossal Tract	4.900.000	6.125.000
218	Excision or Destruction of Lelsion of Uterus	6.300.000	7.875.000
219	Excision or destruction of lesion of chest wall	6.800.000	8.500.000
220	Excision or destruction of lesion or tissue of abdominal wall or umbilicus	4.200.000	5.250.000
221	Excision or destruction of lesion or tissue of tongue	4.200.000	5.250.000
222	Excision or destruction of other lesion of external ear	2.900.000	3.625.000
223	Excision or Destruction of Peritonium	6.200.000	7.750.000
224	Excision or Destruction of Spinal Cord And Meninges	11.800.000	14.750.000
225	Excision or other destruction of Bartholin's gland (cyst)	5.200.000	6.500.000
226	Excisional debridement of wound, infection, or burn	4.000.000	5.000.000
227	Explorasi of Spinal Canal	11.800.000	14.750.000
228	Exploration of common bile duct (C Arm)	7.900.000	9.875.000
229	Exploratory laparotomy	7.900.000	9.875.000
230	Extended Pyelolithotomy	7.900.000	9.875.000
231	Extended Simple Mastectomy	6.700.000	8.375.000
232	Exteriorization of large intestine	7.900.000	9.875.000
233	Exteriorization of small intestine	7.300.000	9.125.000
234	ExtirpasiMucocel of Salivary Gland	2.200.000	2.750.000
235	Extirpasi Tumor Jinak Saraf KulitKepala	6.600.000	8.250.000
236	Extra Capsular Extraction With IOL General Anestesi	6.500.000	8.125.000
237	Extra Capsular Extraction With IOL Local Anestesi (Insert of Intra Lens Prosthesis At Time of Cataract) (ECCE + IOL Non Phaco)	4.000.000	5.000.000
238	Extracapsular Extraction Dengan Local Anestesi (Other Extracapsular Extraction of lens)	2.600.000	3.250.000
239	Fasciotomy	4.000.000	5.000.000
240	Fasciotomy of Hand	4.000.000	5.000.000
241	Fess	5.400.000	6.750.000
242	Finger Reattachment	11.700.000	14.625.000
243	Fistulektomi/ Repair FistelUretra	6.600.000	8.250.000
244	Five In One Repair of Knee	11.700.000	14.625.000
245	Fixation of large intestine to abdominal wall	6.300.000	7.875.000
246	Forearm, Wrist, or Hand Reattachment	11.600.000	14.500.000
247	Free skin graft, not otherwise specified	6.600.000	8.250.000
248	Freeing of Adhesions of Ovary And Fallopian Tub	9.200.000	11.500.000
249	Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, General Anestesi	7.800.000	9.750.000
250	Full Thickness Skin Graft (ftsg) Daerah Diluar Wajah, Local Anestesi	6.600.000	8.250.000
251	Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, General Anestesi	7.900.000	9.875.000
252	Full Thickness Skin Graft (ftsg) Pada Wajah, Local Anestesi	6.600.000	8.250.000
253	Fusi Stabilisasi Corpus Vertebra	11.800.000	14.750.000
254	Gastropexy	11.700.000	14.625.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
255	Graft/ Tranposisi Saraf Tepi	7.900.000	9.875.000
256	Hemorrhoidectomy	4.000.000	5.000.000
257	Hepatotomy - Incision of abscess of liver	6.800.000	8.500.000
258	Hidrokel Per Inguinal/ Ligasi Tinggi	6.600.000	8.250.000
259	Hidrokel Per Skrotal	4.000.000	5.000.000
260	Hipospadia Subkoronal	7.800.000	9.750.000
261	Ileostomy	7.400.000	9.250.000
262	IncisiAbses (Deep Space Abses)	4.100.000	5.125.000
263	IncisiAbses Disertai Extraksi Gigi Penyebab (Deep Space Abses)	4.100.000	5.125.000
264	Incisiabses Extra Oral (Deep Space Abses, Ex.Phlegmon, Submandibular Abses) General Anastesi	2.700.000	3.375.000
265	Incisi abses submandibular dengan GA	3.200.000	4.000.000
266	Incisi Abses THT dengan GA	2.500.000	3.125.000
267	Incisi Khalazion/Hordeolum dengan GA	4.000.000	5.000.000
268	Incision and drainage of scrotum and tunica vaginalis	2.700.000	3.375.000
269	Incision of abdominal wall - Abses Retroperitoneal	4.200.000	5.250.000
270	Incision of anal septum	2.100.000	2.625.000
271	Incision of Chest Wall And Pleura	2.200.000	2.750.000
272	Incision of mouth, unspecified structure	2.900.000	3.625.000
273	Incision of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (A)	2.700.000	3.375.000
274	Incision of Muscle, Tendon, Fascia And Bursa (B)	2.600.000	3.250.000
275	Incision of perianal abscess	2.700.000	3.375.000
276	Incision with removal of foreign body or device from skin	2.900.000	3.625.000
277	Incisional hernia repair with prosthesis	5.200.000	6.500.000
278	Inseminasi	1.200.000	1.500.000
279	Insertion of Interbody Spinal Fusion Device	13.900.000	17.375.000
280	Insertion of intercostal catheter for drainage	2.700.000	3.375.000
281	Insertion of synthetic implant in facial bone	7.900.000	9.875.000
282	Insertion of Total Spinal Disc Prosthesis	13.700.000	17.125.000
283	Insisi Abses Perineum, General Anastesi	2.700.000	3.375.000
284	Insisi AbsesSkrotum, General Anastesi	2.700.000	3.375.000
285	Insisi Posterior Urethral Valve	7.800.000	9.750.000
286	Internal drainage of pancreatic cyst	7.900.000	9.875.000
287	Inter thoraco scapular Amputation, Forequarter amputation	6.600.000	8.250.000
288	Intra Abdominal Manipulation of Intestine	7.800.000	9.750.000
289	Iridektomi	2.600.000	3.250.000
290	Irigasi Sinus /Antrostomi Media	3.200.000	4.000.000
291	Jahit Luka Di Wajah Daerah Estetik Unit, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
292	Jahit Luka Di Wajah Dengan Kerusakan Komplek, Local Anastesi	7.800.000	9.750.000
293	Johansen i	5.300.000	6.625.000
294	Johansen ii	7.800.000	9.750.000
295	Kauterisasi dengan GA	1.900.000	2.375.000
296	Kauterisasi Lesi Kulit Jinak, Local Anastesi	1.700.000	2.125.000
297	Kauterisasi PapilomaKulit, Local Anastesi	1.700.000	2.125.000
298	Killian	8.000.000	10.000.000
299	Kista kelenjar ludah	3.200.000	4.000.000
300	Kistektomi	6.300.000	7.875.000
301	Kistektomi Bilateral	7.700.000	9.625.000
302	Kontraktur Tangan Dari Jari, General Anastesi	11.600.000	14.500.000
303	Koreksi Horseshoe Kidney	7.900.000	9.875.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
304	KuretDengan AVM	2.200.000	2.750.000
305	Labioplasty Unilateral DenganNasoplasty, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
306	Laminektomi Eksisi Tumor Spinal	11.600.000	14.500.000
307	Laminoplasti	11.600.000	14.500.000
308	Laminotomi Biopsi Mileum	11.600.000	14.500.000
309	LaminotomiDiskektomi HNP/ Stenosis > 1 level	11.600.000	14.500.000
310	Laminotomi Diskektomi HNP/ Stenosis 1 level	7.900.000	9.875.000
311	Laparascopy Histerectomi	9.500.000	11.875.000
312	Laparascopy Miomektomi	7.700.000	9.625.000
313	Laparoscopic appendectomy	6.600.000	8.250.000
314	Laparoscopic cholecystectomy	6.600.000	8.250.000
315	Laparoscopic incisional hernia repair with graft or prosthesis	6.600.000	8.250.000
316	Laparoscopic lysis of peritoneal/Intesatinal adhesions	6.800.000	8.500.000
317	Laparoscopy Circilage	7.700.000	9.625.000
318	Laparoscopy Cystectomy	7.800.000	9.750.000
319	Laparoscopy Dianostig	4.100.000	5.125.000
320	Laparoscopy Peritoneoscopy (Diagnostic)	2.900.000	3.625.000
321	Laparotomy	7.900.000	9.875.000
322	Large-to-large intestinal anastomosis	6.700.000	8.375.000
323	Latissimus dorsi myocutaneous flap	3.900.000	4.875.000
324	LAVH (Laparoscopy Assisted Vaginal Histerectomy)	12.800.000	16.000.000
325	Left hemicolectomy	6.700.000	8.375.000
326	Lepas Arch bar dengan general anastesi	1.700.000	2.125.000
327	Ligasi V. Spermatika Interna (Microsurgery)	8.000.000	10.000.000
328	Ligation of hemorrhoids	2.100.000	2.625.000
329	Limb Ligthening Procedures	11.700.000	14.625.000
330	Limfadenektomi Ilioinguinal	960.000	1.200.000
331	Liposaction General Anastesi	16.800.000	21.000.000
332	Liposaction local anastesi	12.600.000	15.750.000
333	Lithotripsi	7.900.000	9.875.000
334	Local excision of lesion of breast (FAM/FCD)	4.200.000	5.250.000
335	Local excision of lesion or tissue of bone	4.200.000	5.250.000
336	Local excision of rectal lesion or tissue (Polip Recti)	2.900.000	3.625.000
337	Local excision or destruction of lesion or tissue of bony palate	6.600.000	8.250.000
338	Local excision or destruction of other lesion of nose	2.900.000	3.625.000
339	Local Excision or Destruction of Ovary	6.100.000	7.625.000
340	Localexcision of Lesion of Breast	4.200.000	5.250.000
342	Lumbar And Lumbosacral Fusion of The Anterior Column, Anterior Technique	11.600.000	14.500.000
343	Lumbar And Lumbosacral Fusion of The Posterior Column, Posterior Technique	11.600.000	14.500.000
344	Lysis of adhesions of tongue	4.200.000	5.250.000
345	Marsupialisasi	3.900.000	4.875.000
346	Marsupializationof salivary gland	2.900.000	3.625.000
347	Mastoidektomi	7.900.000	9.875.000
348	Meatoplasti	1.900.000	2.375.000
349	Meatotomi	2.700.000	3.375.000
350	Medial/ Lateral Canthoplasty, General Anastesi	11.600.000	14.500.000
351	Mikrodisektomi HNP	11.600.000	14.500.000
352	MVD (Microvascular Decompression)	11.600.000	14.500.000
353	Myomectomy	6.300.000	7.875.000
354	Myringoplasty	6.200.000	7.750.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
355	Nefrektomi Parsial	7.900.000	9.875.000
356	Nefrolitotomi	10.000.000	12.500.000
357	Nefrospeksi/Renopeksi	6.600.000	8.250.000
358	Nefrostomiperkutan/temporer	6.600.000	8.250.000
359	Nefrostomi Terbuka/Permanen	7.900.000	9.875.000
360	Nefroureterektomi	11.700.000	14.625.000
361	Nekrotomi Sedang	2.700.000	3.375.000
362	Nekrotomy Luas, General Anastesi	4.000.000	5.000.000
363	Neoimplantasi ureter	12.700.000	15.875.000
364	Neurektomi/neurolise	6.200.000	7.750.000
365	Odontectomy Multiple/kasuskhususdengan GA	4.100.000	5.125.000
366	Odontektomi gigi dengan general anastesi	4.100.000	5.125.000
367	Open and other right hemicolectomy	6.700.000	8.375.000
368	Open biopsy of breast	4.200.000	5.250.000
369	Open biopsy of liver	6.800.000	8.500.000
370	Open biopsy of rectum	6.600.000	8.250.000
371	Open biopsy of salivary gland and duct	2.100.000	2.625.000
372	Open Biopsy of Soft Tissue	2.600.000	3.250.000
373	Open biopsy of thyroid gland	2.900.000	3.625.000
374	Open reduction of alveolar fracture	6.600.000	8.250.000
375	Open Reduction of Dislocation of Ankle - Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
376	Open Reduction of Dislocation of Ankle Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
377	Open Reduction of Dislocation of Elbow- Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
378	Open Reduction of Dislocation of Elbow- Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
379	Open Reduction of Dislocation of Foot And Toe – Fresh Dislocation	4.000.000	5.000.000
380	Open Reduction of Dislocation of Foot And Toe - neglected dislocation	6.600.000	8.250.000
381	Open Reduction of Dislocation of Hand And Fing neglected dislocation	6.600.000	8.250.000
382	Open Reduction of Dislocation of Hip - Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
383	Open Reduction of Dislocation of Hip - Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
384	Open Reduction of Dislocation of Knee - Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
385	Open Reduction of Dislocation of Knee – Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
386	Open Reduction of Dislocation of Shoulder - Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
387	Open Reduction of Dislocation of Shoulder – Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
388	Open Reduction of Dislocation of Wrist - Fresh Dislocation	6.600.000	8.250.000
389	Open Reduction of Dislocation of Wrist – Neglected Dislocation	8.000.000	10.000.000
390	Open Reduction of Fracture With Internal - Radius And Ulna - Comminutive or Segmental	6.600.000	8.250.000
391	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Carpal And Metacarpal - Palte & Screw	6.600.000	8.250.000
392	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - carpal and metacarpal - simple implant	6.600.000	8.250.000
393	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Femur - Comminutive or Segmental	6.600.000	8.250.000
394	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Femur - Simple Fracture	6.600.000	8.250.000
395	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Humerus - Comminutive or Segmental	6.600.000	8.250.000
396	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Humerus - Simple Fracture	6.600.000	8.250.000
397	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Foot - Plate & Screws	6.600.000	8.250.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
398	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Foot - Simple Implant	6.600.000	8.250.000
399	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Hand - Plate & Screws	6.600.000	8.250.000
400	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Phalanges of Hand - Simple Implant	6.600.000	8.250.000
401	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tarsal And Metatarsal - Simple Implant	6.600.000	8.250.000
402	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tarsals And Metatarsal - Plate & Screws	6.600.000	8.250.000
403	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula -Comminutive or Segmental	6.600.000	8.250.000
404	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia And Fibula - Radius And Ulna Simple Fracture	6.600.000	8.250.000
405	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation - Tibia and Fibula - Simple Fracture	6.600.000	8.250.000
406	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Clavicula)	6.600.000	8.250.000
407	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Cruris, Ankle Dan Aff late)	6.400.000	8.000.000
408	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Digni (Manus/Pedis)	6.400.000	8.000.000
409	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Dengan Diagnosis Orif Humeri Antebrachii)	6.500.000	8.125.000
410	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Mandibula) Dengan Miniplate	6.600.000	8.250.000
411	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation (Fraktur Maxilla, 1/3 wajah)	6.600.000	8.250.000
412	Open Reduction of Fracture With Internal Fixation, Komplek (Fraktur Maxilla)	6.600.000	8.250.000
413	Open reduction of malar and zygomatic fracture	6.200.000	7.750.000
414	Open reduction of mandibular fracture	6.300.000	7.875.000
415	Open reduction of maxillary fracture	6.300.000	7.875.000
416	Open reduction of nasal fracture	4.950.000	6.187.500
417	Open Reduction of Separated Epiphysis	6.600.000	8.250.000
418	Open Reduction With Wire/ Titanium Implant, General Anastesi	11.800.000	14.750.000
419	Open Rekonstruksi: Wajah	11.800.000	14.750.000
420	Opened Reduction of Maxillary And Mandibular Fracture	7.900.000	9.875.000
421	Operasi Rekonstruksi : Telinga, Local Anastesi	4.950.000	6.187.500
422	Operasi Rekonstruksi: Hidung, General Anastesi	8.200.000	10.250.000
423	Operasi Rekonstruksi: Hidung, Local Anastesi	4.950.000	6.187.500
424	Operasi Rekonstruksi: Palpebra, General Anastesi	11.600.000	14.500.000
425	Operasi Rekonstruksi: Telinga Komplek	13.200.000	16.500.000
426	Operasi Rekonstruksi: Telinga, General Anastesi	8.200.000	10.250.000
427	Operasi Repair Trauma Buli	6.600.000	8.250.000
428	Operasi Sistokel	7.800.000	9.750.000
429	Operasi Trauma Ginjal	7.900.000	9.875.000
430	OperasiUrakhus/ ReseksiUrakhus	7.900.000	9.875.000
431	Operation For Multiple Fracture And Injuries Not Elsewhere	12.000.000	15.000.000
432	Ops Rekonstruksi: Defek/ Kelainan Muka, Local anastesi	7.900.000	9.875.000
433	Orif Dengan 1 Approach, General Anastesi	6.600.000	8.250.000
434	Orif Zigoma Mandibula Approarch Bicoronal	14.400.000	18.000.000
435	Orif Zigoma Maxila Approach Bicoronal	8.100.000	10.125.000
436	Orkhidektomi Transkrotal	3.500.000	4.375.000
437	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	4.100.000	5.125.000
438	Orkhidopeksi (UDT)	4.100.000	5.125.000
439	Orkhidopeksi Per Laparoscopi	11.600.000	14.500.000
440	Orkidektomi Transinguinal	3.500.000	4.375.000
441	Osteoclasia (Correction of Bone Deformity)	6.600.000	8.250.000
442	Other amputation below knee	6.600.000	8.250.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
443	Other and open repair of diaphragmatic hernia, abdominal	6.800.000	8.500.000
444	Other and open repair of other hernia of anterior abdominal wall	5.200.000	6.500.000
445	Other and open repair of umbilical hernia with graft or prosthesis	5.200.000	6.500.000
446	Other anterior resection of rectum	7.900.000	9.875.000
447	Other appendectomy	4.100.000	5.125.000
448	Other Arthromy	6.600.000	8.250.000
449	Other Bilateral Destruction or Occlusion of Fallopian Tubes	2.900.000	3.625.000
450	Other closed reduction of facial fracture	6.600.000	8.250.000
451	Other diagnostic procedures on oral cavity	2.900.000	3.625.000
452	Other excision of lesion or tissue of lip	4.200.000	5.250.000
453	Other excision of mouth	4.200.000	5.250.000
454	Other excision of perianal tissue	2.950.000	3.687.500
455	Other excision of salivary gland lesion	3.900.000	4.875.000
456	Other Excision or Destruction of Brain And Meninges	12.000.000	15.000.000
457	Other Extracapsular Extraction of Lens With General Anesthesi	4.000.000	5.000.000
458	Other eyelid repair	11.600.000	14.500.000
459	Other glossotomy	4.200.000	5.250.000
460	Other Hand Tendon Transposition	7.900.000	9.875.000
461	Other Hernia Repair	6.800.000	8.500.000
462	Other hernia repair (Obturator dll) Laparotomy	6.800.000	8.500.000
463	Other incision of anus	2.950.000	3.687.500
464	Other incision of perianal tissue	2.700.000	3.375.000
465	Other incision of skin and subcutaneous tissue/ Escharotomy	5.200.000	6.500.000
466	Other incision of small intestine	7.900.000	9.875.000
467	Other incision with drainage of skin and subcutaneous tissue (DrainaseAbseskulit/ama)	2.950.000	3.687.500
468	Other Knee Ligamen	11.650.000	14.562.500
469	Other laparoscopic repair of other hernia of anterior abdominal	6.600.000	8.250.000
470	Other laparotomy	7.900.000	9.875.000
471	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tissue	6.600.000	8.250.000
472	Other lysis of peritoneal/Intesatinal adhesions	6.600.000	8.250.000
473	Other manipulation of lacrimal passage	3.900.000	4.875.000
474	Other Muscle Transposition	7.900.000	9.875.000
475	Other open reduction of facial fracture	8.000.000	10.000.000
476	Other Operation of Uterus, Cervix And Supporting	11.900.000	14.875.000
477	Other Operation On Appendix	6.600.000	8.250.000
478	Other Operation On Fallopian Tubes	6.600.000	8.250.000
479	Other Operation On Liver	8.000.000	10.000.000
480	Other Operation On Nose	5.200.000	6.500.000
481	Other operations on anus	4.200.000	5.250.000
482	Other operations on external ear	2.950.000	3.687.500
483	Other Operations On Muscle, Tendon, Fascia And Bursa	6.600.000	8.250.000
484	Other Operations On Testis	4.200.000	5.250.000
485	Other operations on vessels	4.000.000	5.000.000
486	Other partial excision of large intestine	7.900.000	9.875.000
487	Other Partial Ostectomy	6.600.000	8.250.000
488	Other partial resection of small intestine	7.400.000	9.250.000
489	Other permanent tracheostomy	3.700.000	4.625.000
490	Other Plastic Operation On Muscle, Tendon And Fascia	8.000.000	10.000.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
491	Other plastic repair of external ear	11.700.000	14.625.000
492	Other plastic repair of mouth	6.800.000	8.500.000
493	Other procedures on hemorrhoids	7.900.000	9.875.000
494	Other reconstruction of eyelid with flaps or grafts	11.700.000	14.625.000
495	Other repair and plastic operations on nose	11.700.000	14.625.000
496	Other repair and plastic operations on salivary gland or duct	4.500.000	5.625.000
497	Other repair and plastic operations on tongue	4.200.000	5.250.000
498	Other repair and reconstruction of skin and subcutaneous tissue	6.600.000	8.250.000
499	Other repair of abdominal wall	5.200.000	6.500.000
500	Other repair of anal sphincter	4.200.000	5.250.000
501	Other repair of chest wall (Clipping Costa)	7.800.000	9.750.000
502	Other repair of diaphragm (laparotomy)	7.800.000	9.750.000
503	Other repair of liver	8.000.000	10.000.000
504	Other repair of mesentery	5.200.000	6.500.000
505	Other repair of omentum	5.200.000	6.500.000
506	Other repair of pancreas - Simple suture of pancreas	6.800.000	8.500.000
507	Other repair of rectum	4.500.000	5.625.000
508	Other repair of scrotum and tunica vaginalis	4.200.000	5.250.000
509	Other Repair of Stomach	6.700.000	8.375.000
510	Other Servical Fusion of The Anterior Column, Anterior Tehnique	11.700.000	14.625.000
511	Other Servical Fusion of The Posterior Column, Posterior Tehnique	11.700.000	14.625.000
512	Other Skin Graft Komplek	9.800.000	12.250.000
513	Other Skin Graft Simple	6.700.000	8.375.000
514	Other small-to-large intestinal anastomosis	6.700.000	8.375.000
515	Other suture of abdominal wall	2.950.000	3.687.500
516	Other Suture of Flexor Tendon of Hand	4.000.000	5.000.000
517	Other Suture of Other Tendon of Hand	4.000.000	5.000.000
518	Palatoraphy	9.200.000	11.500.000
519	Parathyroidectomy	6.600.000	8.250.000
520	Partial glossectomy	6.800.000	8.500.000
521	Partial Hip Replacement	7.900.000	9.875.000
522	Partial ostectomy of other facial bone	7.900.000	9.875.000
523	Partial Shoulder Replacement	7.900.000	9.875.000
524	Partial Sialoadenedtomy	6.800.000	8.500.000
525	Partial splenectomy	7.900.000	9.875.000
526	Pasang CVC	800.000	1.000.000
527	Pasang DJ Stent Ureter	4.000.000	5.000.000
528	Pasang Water Sealed Drainage	2.700.000	3.375.000
529	Patellar Stabilitation	6.600.000	8.250.000
530	PCL (Posterior CruciatumLigamen) rekonstruksi (open)	11.700.000	14.625.000
531	PcniPni	11.700.000	14.625.000
532	Pedicle or flap graft, not otherwise specified	8.000.000	10.000.000
533	Pemasangan AV Shunt (cimino)	4.000.000	5.000.000
534	Pencabutan Gigi Dalam Sinus Maxillaris	4.200.000	5.250.000
535	PenektomiParsial	6.600.000	8.250.000
536	Penektomi Total/ Amputasi Penis	7.900.000	9.875.000
537	Penggunaan C-ARM	700.000	875.000
538	Penjahitan Saraf Tepi	8.000.000	10.000.000
539	Penutupanoroanthral fistula	2.700.000	3.375.000
540	PER (Primary Endoscopic Realignment)	6.450.000	8.062.500

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
541	Peritoneal dialysis	2.950.000	3.687.500
542	Permanent colostomy	7.900.000	9.875.000
543	Phacoemulsification And Aspiration Cataract ((Phacoemulsifikasi)	12.000.000	15.000.000
544	Pielokalikotomi	8.000.000	10.000.000
545	Piercing of ear lobe (Tindik Telinga)	2.200.000	2.750.000
546	Prosedur Inj Spinal Facet denganAnalgetik + Steroid	4.350.000	5.437.500
547	Prosedur Inj Spinal Nerve Root denganAnalgetik +Steroid	4.350.000	5.437.500
548	Prostatektomi Radikal	11.600.000	14.500.000
549	Prostatektomi Retropubik Millin	6.600.000	8.250.000
550	Prostatektomi suprapubik/Freyer	6.600.000	8.250.000
551	Psoas Hitch/ Boari Flap	11.600.000	14.500.000
552	Pyeloplasti	12.800.000	16.000.000
553	Pyelotomy And Pyelostomy	7.900.000	9.875.000
554	Radical excision of skin lesion	5.200.000	6.500.000
555	Radikal Mastectomi	6.700.000	8.375.000
556	Radikal Nefrektomi	11.700.000	14.625.000
557	Railroading RupturUretra	8.000.000	10.000.000
558	Reattachment of Muscle	6.600.000	8.250.000
559	Reattachment of Tendon	6.600.000	8.250.000
560	Recanalisasi Tuba	9.500.000	11.875.000
561	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	2.900.000	3.625.000
562	Reconstruction dengan skin flap komplek dengan General Anastesi	7.900.000	9.875.000
563	Reconstruction of Muscle, Tendon And Fascia	6.400.000	8.000.000
564	Reconstruction with rotational or pedicle flaps	5.200.000	6.500.000
565	Reduction of anal prolapse (Laparotomy)	6.800.000	8.500.000
566	Regional lymph node excision	7.800.000	9.750.000
567	Rekonstruksi buried penis	3.300.000	4.125.000
568	Rekonstruksidengan Skin Flap Lokal, dengan General Anastesi	7.900.000	9.875.000
569	Rekonstruksi dengan Skin Flap, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
570	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan General Anastesi	6.300.000	7.875.000
571	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan Local Anastesi	3.500.000	4.375.000
572	Rekonstruksi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
573	Relaxation of scar or web contracture of skin	7.900.000	9.875.000
574	Release Ektropion, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
575	Release Kontraktur Dengan Skin Flap, General Anastesi	11.600.000	14.500.000
576	Release Kontraktur Dengan Skin Graft, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
577	Release Kontraktur Dengan Z Plasty, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
578	Release Kontraktur Linier, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
579	Release of Carpal Tunnel	7.400.000	9.250.000
580	Release of Club Foot, Not Elsewhere Classified	8.000.000	10.000.000
581	Release of Tarsal Tunnel	6.600.000	8.250.000
582	Removal of foreign body from peritoneal cavity (C- arm)	6.600.000	8.250.000
583	Removal of Implanted Devices From Bone Carpals And Metacarpals	4.000.000	5.000.000
584	Removal of Implanted Devices From Bone – External Fixator Device (Invasive)	4.000.000	5.000.000
585	Removal of Implanted Devices From Bone – Femur	4.000.000	5.000.000
586	Removal of Implanted Devices From Bone - Other (Pelvic Bone And Vertebraae)	4.000.000	5.000.000
587	Removal of Implanted Devices From Bone - Radius, Ulna, Antebrachii And Digiti	4.000.000	5.000.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
588	Removal of Implanted Devices From Bone - Scapula, Clavicle, And Thorax (Ribs And Sternum)	4.000.000	5.000.000
589	Removal of Implanted Devices From Bone - Tarsals And Metatarsals -Plate And Screw	4.000.000	5.000.000
590	Removal of Implanted Devices From Bone – Unspecified Site (Phalanges (Of Foot)) - Simple Implant	4.000.000	5.000.000
591	Removal of Implanted Devices From Bone- Patella	4.000.000	5.000.000
592	Removal of Implanted Devices From Bone S – Humerus	4.000.000	5.000.000
593	Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Aff Plate Femur Tibia)	4.000.000	5.000.000
594	Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Antebrachii, Digiti)	4.000.000	5.000.000
595	Removal of internal fixation device from facial bone	4.200.000	5.250.000
596	Reconstruction with rotational or pedicle flaps	5.200.000	6.500.000
597	Reduction of anal prolapse (Laparotomy)	6.700.000	8.375.000
598	Regional lymph node excision	7.800.000	9.750.000
599	Rekonstruksi buried penis	3.300.000	4.125.000
600	Rekonstruksi dengan Skin Flap Lokal, dengan General Anastesi	8.000.000	10.000.000
601	Rekonstruksi dengan Skin Flap, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
602	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan General Anastesi	6.300.000	7.875.000
603	Rekonstruksi dengan Skin Grafting, dengan Local Anastesi	3.400.000	4.250.000
604	Rekonstruksi Polidactili Simple Dewasa, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
605	Relaxation of scar or web contracture of skin	7.900.000	9.875.000
606	Release Ektropion, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
607	Release Kontraktur Dengan Skin Flap, General Anastesi	11.600.000	14.500.000
608	Release Kontraktur Dengan Skin Graft, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
609	Release KontrakturDengan Z Plasty, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
610	Release Kontraktur Linier, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
611	Release of Carpal Tunnel	7.400.000	9.250.000
612	Release of Club Foot, Not Elsewhere Classified	8.000.000	10.000.000
613	Release of Tarsal Tunnel	6.600.000	8.250.000
614	Removal of foreign body from peritoneal cavity (C- arm)	6.600.000	8.250.000
615	Removal of Implanted Devices From Bone – Carpals And Metacarpals	4.000.000	5.000.000
616	Removal of Implanted Devices From Bone – External Fixator Device (Invasive)	4.000.000	5.000.000
617	Removal of Implanted Devices From Bone – Femur	4.000.000	5.000.000
618	Removal of Implanted Devices From Bone - Other (Pelvic Bone And Vertebrae)	4.000.000	5.000.000
619	Removal of Implanted Devices From Bone - Radius, Ulna, Antebrachii And Digiti	4.000.000	5.000.000
620	Removal of Implanted Devices From Bone - Scapula, Clavicle, And Thorax (Ribs And Sternum)	4.000.000	5.000.000
621	Removal of Implanted Devices From Bone - Tarsals And Metatarsals -Plate And Screw	4.000.000	5.000.000
622	Removal of Implanted Devices From Bone – Unspecified Site (Phalanges (Of Foot)) - Simple Implant	4.000.000	5.000.000
623	Removal of Implanted Devices From Bone- Patella	4.000.000	5.000.000
624	Removal of Implanted Devices From Bone S – Humerus	4.000.000	5.000.000
625	Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Aff Plate Femur Tibia)	4.000.000	5.000.000
626	Removal of Internal Fixation Appliance (Dengan Diagnosis Antebrachii, Digiti)	4.000.000	5.000.000
627	Removal of internal fixation device from facial one	4.200.000	5.250.000
628	Reposisi TMJ (Dislokasi TMJ)	2.300.000	2.875.000
629	Resection of exteriorized segment of small intestine	7.900.000	9.875.000
630	Resection of transverse colon	7.900.000	9.875.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
631	Resection ovarium	600.000	750.000
632	ReseksiRahang (Maxilla/ Mandibula) Dan Rekonstruksi	7.900.000	9.875.000
633	Reseksi-Anastomosis Uretra	7.900.000	9.875.000
635	Revisi VP Shunt	8.200.000	10.250.000
636	Revision of Amputation Stump	6.400.000	8.000.000
637	Revision of intestinal stoma, not otherwise pecified	6.300.000	7.875.000
638	Rhinoplasty With Silicone Implant	8.000.000	10.000.000
639	RL/ Maxilektomi Medial	8.000.000	10.000.000
640	RPG	4.700.000	5.875.000
641	Salphyngeetomy	4.000.000	5.000.000
642	Sectio Alta/ Vesikolithotomi	4.000.000	5.000.000
643	SekunderImplantasi Intra Okuler Lens (tambahan)	7.800.000	9.750.000
644	Semi Open Reduction (GiliesProsedure), General Anestesi	6.600.000	8.250.000
645	Separasi Complete Syndacttly, General Anestesi	7.900.000	9.875.000
646	Sequesterectomi Luas (Osteomyelitis Rahang)	4.100.000	5.125.000
647	Sequestrectomy	6.600.000	8.250.000
648	Sequestrectomy of facial bone	4.100.000	5.125.000
649	Shunting cavernosa	3.200.000	4.000.000
650	Simple Advancement Flap (Flap KulitSederhana), Local Anastesi	2.700.000	3.375.000
651	Simple excision of other lymphatic structure	4.200.000	5.250.000
652	Single Rotation/ Transposition Skin Flap, Local Anastesi	7.900.000	9.875.000
653	Sistektomi	7.900.000	9.875.000
654	Sistektomi Parsial/ Sistoplasti Reduksi	6.500.000	8.125.000
655	Sistoskopi	4.100.000	5.125.000
656	Sistoskopi+biopsibuli	4.300.000	5.375.000
657	Sistostomi Perkutan	4.000.000	5.000.000
658	Sistostomi Terbuka	4.000.000	5.000.000
659	Skin Flap Lokal Komplek, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
660	Skin Flap Lokal Sederhana, General Anastesi	7.900.000	9.875.000
661	Skin Flap Sederhana, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
662	Skin Grafting General Anastesi	7.900.000	9.875.000
663	SLTH (Sub Labial TranspenoidHipofisectomy)	11.700.000	14.625.000
664	Small Incision Cataract Surgery With IOL General Anestesi	7.800.000	9.750.000
665	Small Incision Cataract Surgery With IOL Local Anestesi	4.000.000	5.000.000
666	Small-to-small intestinal anastomosis	6.700.000	8.375.000
667	Soft Tisuue Rekonstruksi, Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
668	Spermatokelektomi	4.200.000	5.250.000
669	Split Thickness Skin Graft (Stsg), General Anastesi	7.900.000	9.875.000
670	Split Thickness Skin Graft (Stsg), Local Anastesi	6.600.000	8.250.000
671	Split-thickness graft to breast	6.600.000	8.250.000
672	Subtalar Fusion	8.000.000	10.000.000
673	Subtalar Joint Arthroereisis	6.600.000	8.250.000
674	Subtotal Abdominal Hysterectomy	6.400.000	8.000.000
	Subtotal Thyroidectomy	6.600.000	8.250.000
676	Surgical Debridement/ Sharp Debridement, General Anastesi	2.950.000	3.687.500
677	Surgical Exposure gigiimpaksi	4.100.000	5.125.000
678	Suture of Artery	11.700.000	14.625.000
679	Suture of Capsule or Ligament of Ankle And Foot	6.600.000	8.250.000
680	Suture of Capsule or Ligament of Other Lower Extremity	6.600.000	8.250.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
681	Suture of Capsule or Ligament of Upper Extremity	6.600.000	8.250.000
682	Suture of Corneal Laceration	6.200.000	7.750.000
683	Suture of Corneosclera Laceration General Anestesi	6.600.000	8.250.000
684	Suture of laceration of anus	4.200.000	5.250.000
685	Suture of laceration of breast	2.950.000	3.687.500
686	Suture of laceration of gum	2.200.000	2.750.000
687	Suture of laceration of large intestine	6.300.000	7.875.000
688	Suture of laceration of larynx	6.800.000	8.500.000
689	Suture of laceration of nose	2.950.000	3.687.500
690	Suture of laceration of other part of mouth	2.950.000	3.687.500
691	Suture of laceration of penis	4.200.000	5.250.000
692	Suture of laceration of pharynx	4.200.000	5.250.000
693	Suture of laceration of rectum	2.950.000	3.687.500
694	Suture of laceration of salivary gland	4.500.000	5.625.000
695	Suture of laceration of small intestine, except odenum	6.300.000	7.875.000
696	Suture of laceration of stomach	7.900.000	9.875.000
697	Suture of laceration of testis	4.200.000	5.250.000
698	Suture of laceration of tongue	2.200.000	2.750.000
699	Suture of laceration of trachea	6.800.000	8.500.000
700	Suture of laceration of vulva or perineum	5.200.000	6.500.000
701	Suture of Laseration of Sclera	6.100.000	7.625.000
702	Suture of peritoneum	2.950.000	3.687.500
703	Suture of Vein	11.600.000	14.500.000
704	SuturektomiKraniostenosis	8.000.000	10.000.000
705	Synovectomy	6.600.000	8.250.000
706	Tarsometatarsal Fusion	6.600.000	8.250.000
707	Temporary colostomy	7.900.000	9.875.000
708	Temporary ileostomy	7.900.000	9.875.000
709	Temporary Tracheostomy	3.700.000	4.625.000
710	Tendon Graft	7.900.000	9.875.000
711	Tendon Pulley Reconstruction	7.900.000	9.875.000
712	Tendon Transfer or Transplantation	11.600.000	14.500.000
713	Thoracentesis	2.200.000	2.750.000
714	Toilet of Open Fraktur Site	2.950.000	3.687.500
715	Tonsilektomie (TE)	6.600.000	8.250.000
716	Total Abdominal Hysterectomy	6.600.000	8.250.000
717	Total Elbow Replacement	11.600.000	14.500.000
718	Total Hip Replacement	11.600.000	14.500.000
719	Total Knee Replacement	11.600.000	14.500.000
720	Total nasal reconstruction	6.600.000	8.250.000
721	Total Nephrectomy	8.200.000	10.250.000
722	Total splenectomy	7.900.000	9.875.000
723	Transurethral Prostatectomy/ Tur Prostat/ Tuip	7.800.000	9.750.000
724	Transvaginal Hystrectomy	11.800.000	14.750.000
725	Trepanasi CVA Bleeding	11.600.000	14.500.000
726	TrepanasiTumorOtak	11.600.000	14.500.000
727	Triple Arthrodesis	8.000.000	10.000.000
728	Tur Tumor Buli	7.900.000	9.875.000
729	Unilateral extended simple mastectomy	7.900.000	9.875.000
730	Unilateral Oophorotomy	6.200.000	7.750.000
731	Unilateral radical mastectomy	7.900.000	9.875.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
732	Unilateral reduction mammoplasty (Gynecomastia)	5.200.000	6.500.000
733	Unilateral simple mastectomy	6.700.000	8.375.000
734	Unilateral Thyroid Lobectomy	6.600.000	8.250.000
735	Unilateral Varicocelelectomy	4.200.000	5.250.000
736	Upper limb amputation, not otherwise specified	6.500.000	8.125.000
737	Ureterokutaneostomi	8.000.000	10.000.000
738	Ureterolithotomi Distal	8.000.000	10.000.000
739	Ureterolithotomi Proksimal	6.600.000	8.250.000
740	Ureterouretostomi	8.000.000	10.000.000
741	Uretroplasti Hipospadia	11.600.000	14.500.000
742	Uretroplastistriktur	8.000.000	10.000.000
743	Uretrotomi	4.200.000	5.250.000
744	Uretrotomi Interna (Sachse)	6.300.000	7.875.000
745	URS	6.600.000	8.250.000
746	URS dengan Stent	10.900.000	13.625.000
747	Va Shunt	11.600.000	14.500.000
748	Vagina/Labioplasty	7.800.000	9.750.000
749	Vaginoplasty	7.900.000	9.875.000
750	Vasiotomy	2.600.000	3.250.000
751	Vasectomy	4.200.000	5.250.000
752	Vasoepididimostomi	7.900.000	9.875.000
753	Vena Sectie	2.200.000	2.750.000
754	Ventriculostomy	11.800.000	14.750.000
755	Vestibuloplasty	4.000.000	5.000.000
756	VP Shunt Satu Sisi	8.000.000	10.000.000
757	Wedge Osteotomy	7.900.000	9.875.000
758	Wide excision of lesion of lip	4.200.000	5.250.000
759	Wide excision or destruction of lesion or tissue of bony palate	6.600.000	8.250.000
760	Z- plasty of skin	6.600.000	8.250.000
761	Manual Placenta dengan GA	3.700.000	4.625.000
762	Kuretase	2.200.000	2.750.000
763	Kuretase Abortus	2.700.000	3.375.000
764	Sectio Caesaria tanpa penyulit	6.200.000	7.750.000
765	Sectio Caesaria Penyulit	7.200.000	9.000.000
766	Sectio Caesaria + Histerektomi	8.200.000	10.250.000
767	Ekstraksi IUD anestesi	2.200.000	2.750.000
768	Eksterpasi Mioma Geburt	2.200.000	2.750.000
769	Colposkopi	3.400.000	4.250.000
770	Tubektomi	2.700.000	3.375.000
771	Kehamilan Ektopik	6.200.000	7.750.000
772	Kistektomi	6.200.000	7.750.000
773	Salpingooforektomi	6.200.000	7.750.000
774	Laparoskopiginekologi diagnostic	4.200.000	5.250.000
775	Ektirpasi giant kondiloma	3.200.000	4.000.000
776	Histerektomi	6.200.000	7.750.000
777	Miomektomi	6.200.000	7.750.000
778	Reseksi Adenomiosis	6.700.000	8.375.000
779	Radikal Histerektomi	6.700.000	8.375.000
780	Staging Histerektomi	6.700.000	8.375.000
781	Tubektomi per laparaskopi	5.200.000	6.500.000
782	Histeroskopi Diagnostik	5.200.000	6.500.000

NO	JENIS TINDAKAN OPERATIF	TARIF (Rp)	TARIF (Rp) CITO
783	Kistektomiperlaparoscopi	5.200.000	6.500.000
784	Salpingooforektomiperlaparoscopi	5.200.000	6.500.000
785	Laparoscopi Histerektomi/Kistektomi	5.200.000	6.500.000
786	Ekterpasi Kista Bartolin	2.700.000	3.375.000
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai/ BMHP			

u. Tarif Pemeriksaan/Medikolegal

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Visum oleh dokter umum	100.000	Per tindakan
2	Visum oleh dokter spesialis	150.000	Per tindakan
3	Bedah mayat	500.000	Per tindakan
Apabila dalam pemeriksaan memerlukan pemeriksaan tambahan maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif pelayanan yang diberikan.			

v. Tarif Pemeriksaan/Uji Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
1.	Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum (Surat Keterangan Sehat) meliputi: Tinggi Badan Berat Badan Tekanan Darah Buta Warna	50.000	per pemeriksaan
2.	Medical Check Up 1 (Sederhana) a. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi Tinggi Badan Berat Badan Tekanan Darah Buta Warna b. Pemeriksaan Darah Rutin Hb (Hemoglobin) Ht (Hematokrit) Lekosit Trombosit Eritrosit c. Konsultasi Hasil PemeriksaanLaboratoriumdengan Dokter Umum	160.000	per pemeriksaan
3.	Medical Check Up 2 : Dasar a. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi: Tinggi Badan Berat Badan Tekanan Darah Buta Warna b. Pemeriksaan Laboratorium 1. Pemeriksaan DarahRutin Hb (Hemoglobin) Ht (Hematokrit) Lekosit Trombosit Eritrosit 2. Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu 3. PemeriksaanProfil Lemak	790.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
	Kolesterol Trigliserid 4. Pemeriksaan Fungsi Hati -SGOT - SGPT 5. Pemeriksaan Fungsi Ginjal Ureum Kreatinin Asam Urat 6. Pemeriksaan X-Foto Thoraks AP (Rontgen Dada) 7. Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan X-Foto dengan Dokter Umum		
4.	Medical Check Up 3 : Eksekutif 1. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Umum, meliputi: Tinggi Badan Berat Badan Tekanan Darah Buta Warna 2. Pemeriksaan Laboratorium: a. Darah Rutin Hb (Hemoglobin) Ht (Hematokrit) Lekosit Trombosit Eritrosit b. Gula Darah Gula Darah Puasa Gula Darah 2JPP (2 jam setelah makan) c. Profil Lemak Kolesterol Trigliserid d. Fungsi Hati -SGOT - SGPT e. Fungsi Ginjal Ureum Kreatinin Asam Urat f. Pemeriksaan Penunjang : X-Foto Thoraks AP (Rontgen Dada) EKG (elektrokardiografi / rekam jantung) g. Konsultasi Hasil Pemeriksaan Laboratorium dan Penunjang dengan Dokter Spesialis Penyakit Dalam	915.000	per pemeriksaan

w. Tarif Pelayanan Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
Pemeriksaan Hematologi			
1	Laju Endap Darah (LED)	12.500	/Pemeriksaan
2	Bleeding Time (CT)	12.500	/Pemeriksaan
3	Clotting Time (BT)	12.500	/Pemeriksaan
4	Golongan Darah dan Resus	12.500	/Pemeriksaan
5	Hematologi Rutin (Hb, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Trombosit, MCV, MCH, MCHC)	25.000	/Pemeriksaan
6	Hematologi Lengkap (Hb, Hematokrit, Eritrosit, Leukosit, Trombosit, MCV, MCH, MCHC, Hitung Jenis Leukosit)	30.000	/Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
7	Prothombine Time (PT) dan INR	30.000	/Pemeriksaan
8	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	30.000	/Pemeriksaan
9	Retikulosit	50.000	/Pemeriksaan
10	Mikroskopis Malaria	50.000	/Pemeriksaan
11	Morfologi Darah Tepi	50.000	/Pemeriksaan
12	Mikroskopis Sel LE	50.000	/Pemeriksaan
13	Malaria Rapid	25.000	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Kimia Darah			
1	Glukosa Darah Rapid	17.500	/Pemeriksaan
2	Glukosa Darah	25.000	/Pemeriksaan
3	Asam Urat Rapid	17.500	/Pemeriksaan
4	Asam Urat	25.000	/Pemeriksaan
5	Kolesterol Total Rapid	17.500	/Pemeriksaan
6	Kolesterol Total	25.000	/Pemeriksaan
7	Protein Toral	25.000	/Pemeriksaan
8	Albumin	25.000	/Pemeriksaan
9	Globulin	25.000	/Pemeriksaan
10	SGOT	25.000	/Pemeriksaan
11	SGPT	25.000	/Pemeriksaan
12	Gamma GT	25.000	/Pemeriksaan
13	Alkalin Phosphatase (ALP)	25.000	/Pemeriksaan
14	Bilirubin Total	25.000	/Pemeriksaan
15	Bilirubin Direct	25.000	/Pemeriksaan
16	Bilirubin Indirect	25.000	/Pemeriksaan
17	Natrium, Kalium , Klorida	25.000	/Pemeriksaan
18	Kalsium	25.000	/Pemeriksaan
19	Kolesterol HDL	25.000	/Pemeriksaan
20	Kolesterol LDL	25.000	/Pemeriksaan
21	Trigliserida	25.000	/Pemeriksaan
22	Ureum	25.000	/Pemeriksaan
23	Kreatinin	25.000	/Pemeriksaan
24	CRP	25.000	/Pemeriksaan
25	Troponin I	50.000	/Pemeriksaan
26	CKMB	50.000	/Pemeriksaan
27	HbA1c	50.000	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Urinologi			
1	Urin Lengkap	17.500	/Pemeriksaan
2	Protein Urin	12.500	/Pemeriksaan
3	Glukosa Urin	12.500	/Pemeriksaan
4	Tes Kehamilan	17.500	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Serologi dan Imunologi			
1	Treponema Pallidum Haemagglutination Assay (TPHA)	50.000	/Pemeriksaan
2	HbsAg	25.000	/Pemeriksaan
3	Anti HBS titer	50.000	/Pemeriksaan
4	Widal	25.000	/Pemeriksaan
5	Anti HCV	50.000	/Pemeriksaan
6	Anti HIV	50.000	/Pemeriksaan
7	Veneral Disease Reseach Laboratory (VDRL)	50.000	/Pemeriksaan
8	TSHs	50.000	/Pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
9	FT4	50.000	/Pemeriksaan
10	Typhoid IgG/IgM	50.000	/Pemeriksaan
11	Swab Sars Cov 19 PCR	50.000	/Pemeriksaan
12	Anti HAV IgM	50.000	/Pemeriksaan
13	IgG/IgM Dengue Rapid	50.000	/Pemeriksaan
14	Sifilis rapid	50.000	/Pemeriksaan
15	Narkoba	50.000	/Pemeriksaan
16	Antibodi Sars Cov 19 Rapid	25.000	/Pemeriksaan
17	Antigen Sars Cov 19 Rapid	25.000	/Pemeriksaan
18	NS1 Rapid	50.000	/Pemeriksaan
19	Rhematoid Factor (RF)	50.000	/Pemeriksaan
20	ASTO	50.000	/Pemeriksaan
21	Anti Toxoplasmosis IgG	50.000	/Pemeriksaan
22	Anti Toxoplasmosis IgM	50.000	/Pemeriksaan
23	Anti Rubela IgG	50.000	/Pemeriksaan
24	Anti Rubela IgM	50.000	/Pemeriksaan
25	Anti CMV IgG	50.000	/Pemeriksaan
26	Anti CMV IgM	50.000	/Pemeriksaan
27	Anti HSV 1 IgG	50.000	/Pemeriksaan
28	Anti HSV 1 IgM	50.000	/Pemeriksaan
29	Anti HSV 2 IgG	50.000	/Pemeriksaan
30	Anti HSV 2 IgG	50.000	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Feses			
1	Feses Rutin	17.500	/Pemeriksaan
2	Darah Samar	50.000	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Mikrobiologi			
1	Mikroskopis BTA	50.000	/Pemeriksaan
2	Mikroskopis Jamur	50.000	/Pemeriksaan
3	Mikroskopis Gram	50.000	/Pemeriksaan
4	Tuberkulosis TCM	25.000	/Pemeriksaan
Pemeriksaan Cairan Tubuh			
1	Analisa Cairan	50.000	/Pemeriksaan
2	Hitung Jenis Cairan	50.000	/Pemeriksaan
Tranfusi darah			
1	Tranfusi darah (Darah/kantong +Crtossmatch)	360.000	Per tranfusi
Tarif pelayanan laboratorium belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

x. Tarif Pelayanan Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
1	Histologi Jaringan biopsi (< 3 cm, ± 5 cc	300.000	Per pemeriksaan
2	Histologi Jaringan operasi (> 3 cm)	400.000	Per pemeriksaan
3	Histologi Jaringan Khusus (histerektomiradikal, mastektomiradikal, colectomy, batas sayatan)	480.000	Per pemeriksaan
4	FNAB superfisial	320.000	Per pemeriksaan
5	FNAB deep/guiding	480.000	Per pemeriksaan
6	Pemeriksaan Papanicolau smear	130.000	Per pemeriksaan
7	Sitologi Cairan	200.000	Per pemeriksaan
8	Potong Beku / Vries Coup (VC)	1.000.000	Per pemeriksaan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, BMHP			

y. Tarif Pelayanan Radiologi & Elektromedik

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	FREKUENSI
	TULANG-TULANG BELAKANG		
1	Cervical AP/L	60.000	Per tindakan
2	V.Thoracal AP/L	60.000	Per tindakan
3	V.Lumbal AP/L	60.000	Per tindakan
4	SacrumAP/L	60.000	Per tindakan
5	Thorax PA/AP	60.000	Per tindakan
6	Thorax Lateral	60.000	Per tindakan
7	BNO	60.000	Per tindakan
8	Abdomen 3 Posisi	75.000	Per tindakan
9	Panggul (pelvis)	60.000	Per tindakan
10	Babygram	60.000	Per tindakan
	KEPALA (Khusus)		
1	Cranium AP/Lat	60.000	Per tindakan
2	Waters	60.000	Per tindakan
3	Schuller	60.000	Per tindakan
4	Basis Cranii	60.000	Per tindakan
5	Temporomandibullar Joint	60.000	Per tindakan
6	Rhese (Orbita)	60.000	Per tindakan
7	Chepalometri	60.000	Per tindakan
	TULANG EKSTREMITAS ATAS		
1	Shoulder	60.000	Per tindakan
2	Clavicula	60.000	Per tindakan
3	Scapula	60.000	Per tindakan
4	Humerus	60.000	Per tindakan
5	Elbow	60.000	Per tindakan
6	Antebrachii	60.000	Per tindakan
7	Wrist Joint	60.000	Per tindakan
8	Manus	60.000	Per tindakan
	TULANG EKSTREMITAS BAWAH		
1	Hip Joint	60.000	Per tindakan
2	Fomur	60.000	Per tindakan
3	Genu	60.000	Per tindakan
4	Cruris	60.000	Per tindakan
5	Ankle Joint	60.000	Per tindakan
6	Calcaneus	60.000	Per tindakan
7	Pedis	60.000	Per tindakan
	GIGI GELIGI		
1	Panoramic	100.000	Per tindakan
	USG		
1	USG Upper Abdomen	50.000	Per tindakan
2	USG Lower Abdomen	50.000	Per tindakan
3	USG Upper dan Lower Abdomen	65.000	Per tindakan
4	USG Thyroid/Colli	65.000	Per tindakan
5	USG Mamae	65.000	Per tindakan
6	USG Testis	65.000	Per tindakan
7	USG Guiding	50.000	Per tindakan
8	USG Renal	50.000	Per tindakan
9	USG TraktusUrinarius	50.000	Per tindakan
10	USG Muscoloscekletal	50.000	Per tindakan
11	USG Paru	70.000	Per tindakan
12	USG Jantung	70.000	Per tindakan
13	USG Scrotum	70.000	Per tindakan
14	USG Transvaginal	70.000	Per tindakan
15	USG Dopler Vena	70.000	Per tindakan
16	USG Dopler Kepala	70.000	Per tindakan
17	USG Dopler Vascular	70.000	Per tindakan
	PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS IVP		
1	IVP	900.000	Per tindakan
2	IVP Infusion	700.000	Per tindakan
3	Histero Salpingografi	400.000	Per tindakan
4	Retrogede Pyelografi	400.000	Per tindakan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	FREKUENSI
5	Cystrografi	500.000	Per tindakan
6	Uretrografi	500.000	Per tindakan
7	Uretriciografi	700.000	Per tindakan
8	Oesofagografi	350.000	Per tindakan
9	Colon In Loop	700.000	Per tindakan
10	Appendicografi	300.000	Per tindakan
11	Myelografi	800.000	Per tindakan
12	Fistulografi	300.000	Per tindakan
13	Lopografi	350.000	Per tindakan
14	Oesofago Maag Duodenum (OMD)	400.000	Per tindakan
	CT SCAN		
1	CT Scan Trauma Kepala	400.000	Per tindakan
2	CT Scan Kepala, mastoid, SPN dan Orbita	400.000	Per tindakan
3	CT Scan Thorax	400.000	Per tindakan
4	CT Scan Abdomen	400.000	Per tindakan
5	CT Scan Cervical	400.000	Per tindakan
6	CT Scan Extermitas	400.000	Per tindakan
7	CT Scan Pelvis	400.000	Per tindakan
	Tarif Baca		
1	Tarif Baca Rontgen Dokter Spesialis	100.000	Per tindakan
2	Tarif Baca Rontgen Dokter Umum	50.000	Per tindakan
	Tarif Pemeriksaan USG Kebidanan & Kandungan		
1	USG 2 dimensi tanpa print out	75.000	Per tindakan
2	USG 3 dimensi tanpa print out	100.000	Per tindakan
3	USG 4 dimensi tanpa print out	200.000	Per tindakan
4	Print out USG	15.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habis pakai / BMHP			

z. Tarif Hemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	FREKUENSI
1	Hemodialisa	1.200.000	Per tindakan
Tarif tersebut belum termasuk obat-obatan, alat Kesehatan habis pakai, Bahan habispakai / BMHP			

aa. Tarif Pelayanan Pemulasaran Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
Biaya pemulasaran jenazah (per tindakan)			
1	Pemandian jenazah	150.000	Per Tindakan
2	Pengafanan jenazah	150.000	Per Tindakan
3	Paket kafan jenazah	300.000	Per Tindakan
4	Pengawetan/ formalin	1.000.000	Per Tindakan
5	Penitipan jenazah	50.000	Per Hari
6	Penyimpanan dengan pendingin	100.000	Per Hari
7	Peti jenazah	1.500.000	Per Buah
Pembenahan luka jenazah			
1	Ringan ≤ 20 Jahitan	200.000	Per Tindakan
2	Sedang 21 s.d 50 Jahitan	350.000	Per Tindakan
3	Berat 51 s.d 100 jahitan	450.000	Per Tindakan
4	Khusus (berantakan)> 100 jahitan	500.000	Per Tindakan
Keterangan : Kain kafan dan BMHP belum termasuk dalam tarif tersebut Pengambilanjenasah dari luar RS belum termasuk biaya Ambulance			

bb. Tarif Pelayanan Mobil Ambulan

NO	JENIS PELAYANAN AMBULANCE	TARIF	FREKUENSI
1	RSUD TUBABA- RS. WIL. KEC.TUMIJAJAR	250.000	Pergi Pulang
2	RSUD TUBABA- RS. WIL. KAB. TULANG BAWANG	400.000	Pergi Pulang
3	RSUD TUBABA- RS. WIL. KAB. LAMPUNG TENGAH	550.000	Pergi Pulang
4	RSUD TUBABA- RS. WIL. KOTA METRO	675.000	Pergi Pulang
5	RSUD TUBABA- RS. WIL. KAB. LAMPUNG SELATAN	675.000	Pergi Pulang
6	RSUD TUBABA- RS. WIL. KAB. LAMPUNG UTARA	675.000	Pergi Pulang
7	RSUD TUBABA- RS. WIL. KOTA BANDAR LAMPUNG	850.000	Pergi Pulang

cc. tarif Pelayanan Mobil Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN MOBIL JENAZAH	TARIF	FREKUENSI
A	Dalam Wilayah Kabupaten		
1	Jarak s.d 10 Km	150.000	Pergi Pulang
2	Jarak 11 s.d 30 Km	300.000	Pergi Pulang
3	Jarak 31 s.d 60 Km	400.000	Pergi Pulang
4	Jarak 61 s.d 100 Km	500.000	Pergi Pulang
B	Luar Wilayah Kabupaten		
1	Jarak s.d 10 Km	200.000	Pergi Pulang
2	Jarak 11 s.d 30 Km	350.000	Pergi Pulang
3	Jarak 31 s.d 60 Km	500.000	Pergi Pulang
4	Jarak 61 s.d 100 Km	600.000	Pergi Pulang
5	Jarak 101 s.d 200 Km	1.000.000	Pergi Pulang
6	Jarak 201 s.d 300 Km	1.200.000	Pergi Pulang
7	Jarak 301 s.d 400 Km	1.400.000	Pergi Pulang
8	Jarak 401 s.d 500 Km	1.600.000	Pergi Pulang
9	Jarak 501 s.d 600 Km	1.800.000	Pergi Pulang
10	Jarak 601 s.d 700 Km	2.000.000	Pergi Pulang

dd. Tarif Bahan Medis Habis Pakai

NO	JENIS BMHP	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	BMHP Rawat Jalan	10.000	Per paket
2	BMHP IGD	10.000	Per Paket
3	Kassa Steril	10.000	Per Pack
4	Tampon Gulung	5.000	Per buah
5	Tampon Vagina	3.000	Per buah
6	Oksigen menggunakan sungkup	23.000	Per jam
7	Oksigen menggunakan kanul	12.000	Per jam

2. PELAYANAN KESEHATAN BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
A	RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT		
	1. Pelayanan Poliklinik (diluar tindakan)	10.000	per pasien/kunjungan
	2. Pemeriksaan Umum diluar jam kerja	20.000	per pasien/kunjungan
	3. Pemeriksaan Tonometri	20.000	per pasien/kunjungan
	4. Pemeriksaan Refraktometri	20.000	per pasien/kunjungan
	5. Imunisasi Dasar	Gratis	per pasien/kunjungan
	6. Pelayanan Gawat Darurat (di luar tindakan dan obat)	20.000	per pasien/kunjungan
	7. Observasi lebih dari 1 jam	15.000	per pasien/kunjungan
	8. Pemeriksaan Uji Kesehatan		
	a. Umum	20.000	per pasien/kunjungan
	b. Calon Haji	50.000	per pasien/kunjungan
	c. Pemeriksaan Tambahan	-	sesuai tarif pelayanan
	d. Surat Keterangan Kematian	15.000	per pasien
	9. Pelayanan Kebidanan dan KB		
	a. termasuk obat, bahan medis habis pakai dan jasa tindakan		
	1) Suntik 3 bulanan Triclovem	20.000	per pasien/kunjungan
	2) Suntik 3 bulanan Depo Progestin	20.000	
	3) Suntik 1 bulanan Cyclovem	20.000	
	b. Pemasangan Implant	105.000	per pasien/tindakan
	c. Pencabutan Implant	105.000	per pasien/tindakan
	d. Pemasangan IUD	105.000	per pasien/tindakan
	e. Pencabutan IUD	105.000	per pasien/tindakan
	f. Kontrol IUD	30.000	per pasien/tindakan
	g. IVA Test	25.000	per pasien/tindakan
	h. Pap Smear	125.0000	per pasien/tindakan
	i. Rectal Touche	45.000	per pasien/tindakan
	j. Krioterapi	125.000	per pasien/tindakan
	k. Vasektomi	370.000	per pasien/tindakan
	l. Penanganan Komplikasi KB	125.000	per pasien/tindakan
	m. Pemeriksaan Kehamilan/Antenatal Care (ANC):		
	1) ANC oleh Dokter disertai pemeriksaan USG	140.000	per pasien/ pemeriksaan
	2) ANC oleh Dokter tanpa pemeriksaan USG	80.000	
	3) ANC oleh Bidan Puskesmas	60.000	
	4) ANC oleh Bidan Jejaring	70.000	
	10.Home Care per Petugas	50.000	per kunjungan
	11.Konsultasi Gizi	15.000	per pasien

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
B	RAWAT INAP		
	1. Perawatan Pasien Per Hari (di luar tindakan, obat, dan BMHP)		
	a. Pendaftaran Rawat Inap	10.000	per pasien
	b. Rawat Inap	155.000	per pasien/hari
	c. Penggunaan Ruang Perinatal	155.000	per pasien/hari
	d. Pengurusan Jenazah	125.000	per pasien
	e. Konsultasi Gizi	15.000	per konsultasi
	f. Konsultasi Gigi	20.000	per konsultasi
	2. Makan Pasien	45.000	3 kali makan/hari
	3. Pertolongan Persalinan		
	a. Persalinan ditolong oleh Bidan	750.000	per pasien/tindakan
	b. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum	850.000	per pasien/tindakan
	c. Persalinan normal ditolong di Puskesmas	1.000.000	per pasien/tindakan
	d. Persalinan normal ditolong tim minimal 2 orang	800.000	per pasien/tindakan
	e. Persalinan dengan penyulit oleh Dokter Umum	1.250.000	per pasien/tindakan
	f. Persalinan dengan penyulit oleh Bidan	900.000	per pasien/tindakan
	g. Persalinan dengan Induksi	1.000.000	per pasien/tindakan
	h. Persalinan Gamelli/Kembar	1.300.000	per pasien/tindakan
	i. Persalinan Presentasi Bokong	1.300.000	per pasien/tindakan
	j. Persalinan dengan Vacuum/Forcep	1.500.000	per pasien/tindakan
	k. Penanganan perdarahan pasca abortus	600.000	per pasien/tindakan
	l. Penanganan perdarahan pasca salin	800.000	per pasien/tindakan
	m. Jahit luka perineum	100.000	per pasien/tindakan
	n. Jasa pemberian drip MGO SO4	30.000	per pasien/tindakan
	o. Pemasangan kondom kateter perdarahan pascasalin	180.000	per pasien/tindakan
	p. Perawatan bayi normal	80.000	per pasien/tindakan
	q. Pelayanan tindakan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	250.000	per pasien/tindakan
	r. Resusitasi BBL	150.000	per pasien/tindakan
	s. Tindakan kuretase oleh Dokter Umum	750.000	per pasien/tindakan
	t. Tindakan manual plasenta:		
	1) oleh Dokter Umum	350.000	per pasien/tindakan
	2) oleh Bidan	250.000	per pasien/tindakan
C	TINDAKAN MEDIS DAN TERAPI		
	1. Pemakaian infus	35.000	per pasien/tindakan
	2. Pemakaian infus pada bayi	60.000	per pasien/tindakan
	3. Pemakaian infus pada anak	50.000	per pasien/tindakan
	4. Pemakaian NGT	30.000	per pasien/tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
	5. Pemakaian NGT pada bayi	50.000	per pasien/tindakan
	6. Pemakaian NGT pada anak	40.000	per pasien/tindakan
	7. Pemakaian cateter	30.000	per pasien/tindakan
	8. Pemakaian cateter anak	40.000	per pasien/tindakan
	9. Pengambilan specimen pap smear	40.000	per pasien/tindakan
	10. Clisma	30.000	per pasien/tindakan
	11. Vulva hygiene	20.000	per pasien/tindakan
	12. Heacting 1 sd 5	30.000	per pasien/tindakan
	13. Penambahan heacting lebih dari 5 (perunit)	10.000	per pasien/tindakan
	14. Up heacting 1 – 4 jahitan	20.000	per pasien/tindakan
	15. Up jahitan persimpul/lebih dari 4 jahitan	5.000	per pasien/tindakan
	16. Operasi kecil/lipoma/clavus <2 cm	100.000	per pasien/tindakan
	17. Operasi lipoma/clavus 2 – 5 cm	150.000	per pasien/tindakan
	18. Pemasangan spalk tangan	50.000	per pasien/tindakan
	19. Pemasangan spalk kaki	70.000	per pasien/tindakan
	20. Pemasangan spalk anak	50.000	per pasien/tindakan
	21. Pemasangan tampon	30.000	per pasien/tindakan
	22. Nebulizer	25.000	per pasien/tindakan
	23. Kumbah lambung	100.000	per pasien/tindakan
	24. Kumbah lambung pada bayi	75.000	per pasien/tindakan
	25. Kumbah lambung pada anak	50.000	per pasien/tindakan
	26. Aspirasi cairan lambung	100.000	per pasien/tindakan
	27. Ransel verband	30.000	per pasien/tindakan
	28. Perawatan luka colostomy	50.000	per pasien/tindakan
	29. Perawatan luka colostomy pada bayi	40.000	per pasien/tindakan
	30. Debridement luka tanpa anastesi	70.000	per pasien/tindakan
	31. Extraksi kuku	70.000	per kuku
	32. Tampon epistaksis	30.000	per pasien/tindakan
	33. Pemasangan ETT	100.000	per pasien/tindakan
	34. Vulnus laceratum	30.000	per pasien/tindakan
	35. Incisi/eksisi ringan	50.000	per pasien/tindakan
	36. Incisi/eksisi sedang	70.000	per pasien/tindakan
	37. Couter ringan	100.000	per pasien/tindakan
	38. Circumcicy non cauter	200.000	per pasien/tindakan
	39. Circumcicy dgn cauter	300.000	per pasien/tindakan
	40. Circumcicy dgn penyulit	400.000	per pasien/tindakan
	41. Pemeriksaan mata sederhana	20.000	per pasien/tindakan
	42. Pemeriksaan visus	20.000	per pasien/tindakan
	43. Pemeriksaan buta warna	20.000	per pasien/tindakan
	44. Explorasi serumen telinga	40.000	per pasien/tindakan
	45. Spulling telinga	30.000	per pasien/tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
	46. Suction	45.000	per pasien/tindakan
	47. Incubator bayi	100.000	per pasien/hari
	48. Infant warmer	50.000	/jam
	49. Pengambilan sample darah crossmatch	25.000	per pasien/tindakan
	50. Perawatan luka kecil	25.000	per pasien/tindakan
	51. Perawatan luka sedang	50.000	per pasien/tindakan
	52. Perawatan luka berat	100.000	per pasien/tindakan
	53. Explorasi corpus alianum dg anastesi lokal	200.000	per pasien/tindakan
	54. Explorasi corpus alianum telinga/hidung	80.000	per pasien/tindakan
	55. Ekstraksi kulit karena trauma	30.000	per pasien/tindakan
	56. Couter sedang	150.000	per pasien/tindakan
	57. Eksplorasi dan exterpasi corpus alienum	300.000	per pasien/tindakan
	58. Ganglion carpy	40.000	per pasien/tindakan
	59. Korpis alienum subcutan	30.000	per pasien/tindakan
	60. Amputasi dengan anastesi lokal	100.000	per pasien/tindakan
	61. Insisi hordeolum	70.000	per pasien/tindakan
	62. Irigasi mata	30.000	per pasien/tindakan
	63. Extracsi corpus alineum mata/mata	40.000	per pasien/tindakan
	64. Extraksi Corpus alienum mudah	30.000	per pasien/tindakan
	65. Extraksi corpus alineum sulit	50.000	per pasien/tindakan
	66. Explorasi corpus alienum di hidung/telinga	50.000	per pasien/tindakan
	67. Lobuloplasty (repair lubang telinga)	100.000	per pasien/tindakan
	68. Resustasi	150.000	per pasien/tindakan
	69. Resustasi Jantung Paru	70.000	per pasien/tindakan
	70. Terapy DC shock/tindakan defibrilator	80.000	per pasien/tindakan
	71. Ganti Balutan	30.000	per pasien/tindakan
	72. Tindakan penyuntikan ATS	50.000	per pasien/tindakan
	73. Tindakan penyuntikan ABU	50.000	per pasien/tindakan
	74. Tindakan penatalaksanaan GHTR	150.000	per pasien/tindakan
	75. Perawatan darurat luka bakar<10 %	70.000	per pasien/tindakan
	76. Perawatan darurat luka bakar >10%	140.000	per pasien/tindakan
	77. Tindik daun telinga manual	20.000	per pasien/tindakan
	78. Tindik dengan alat	50.000	per pasien/tindakan
	79. Injeksi	5.000	per pasien/tindakan
	80. Skin test	10.000	per pasien/tindakan
	81. Oksigen	200	/liter
D	PEMERIKSAAN ELEKTROKARDIOGRAM DAN ULTRA SONOGRAFI		
	1. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	50.000	per pemeriksaan
	2. Pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) Kandungan	140.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
E	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK		
	1. Darah		
	a. Darah Rutin	50.000	per pemeriksaan
	b. Trombosit	20.000	per pemeriksaan
	c. Haemoglobin	25.000	per pemeriksaan
	d. DL Analyzer	70.000	per pemeriksaan
	e. Golongan Darah	15.000	per pemeriksaan
	f. Bledding Time	10.000	per pemeriksaan
	g. Clooting Time	10.000	per pemeriksaan
	h. Darah Malaria	10.000	per pemeriksaan
	i. Gula Darah Sewaktu (GDS)	10.000	per pemeriksaan
	j. Gula Darah Puasa (GDP)	10.000	per pemeriksaan
	k. Gula Darah Post Prandial (GDPP)	10.000	per pemeriksaan
	l. Pemeriksaan HbA1c	160.000	per pemeriksaan
	m. Kimia Darah:		
	1) Microalbuminuria	120.000	per pemeriksaan
	2) Ureum	30.000	per pemeriksaan
	3) Kreatinin	30.000	per pemeriksaan
	4) Kolesterol Total	45.000	per pemeriksaan
	5) Kolesterol LDL	60.000	per pemeriksaan
	6) Kolesterol HDL	45.000	per pemeriksaan
	7) Trigliserida	50.000	per pemeriksaan
	8) Bilirubin Total	30.000	per pemeriksaan
	9) Bilirubin Direc	30.000	per pemeriksaan
	10) SGOT	30.000	per pemeriksaan
	11) SGPT	30.000	per pemeriksaan
	12) HBsAg rapid	40.000	per pemeriksaan
	13) Triple Eliminasi	60.000	per pemeriksaan
	n. Widal	40.000	per pemeriksaan
	o. NS1	100.000	per pemeriksaan
	p. asam urat	25.000	per pemeriksaan
	q. IGG/IGM dengue	100.000	per pemeriksaan
	r. HIV	50.000	per pemeriksaan
	s. Syphilis Rapid	30.000	per pemeriksaan
	t. Syphilis RPR	30.000	per pemeriksaan
	u. Corona virus rapid antibody	50.000	per pemeriksaan
	v. Corona virus rapid AG	90.000	per pemeriksaan
	2. Urine		
	a. Urine Rutin	20.000	per pemeriksaan
	b. Urine Analyzer	30.000	per pemeriksaan
	c. Albumin	10.000	per pemeriksaan
	d. Reduksi	15.000	per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
	e. Urobilin	15.000	per pemeriksaan
	f. Bilirubin	15.000	per pemeriksaan
	g. Sedimen	15.000	per pemeriksaan
	h. Bakteriologi	15.000	per pemeriksaan
	i. Test Kehamilan	15.000	per pemeriksaan
	3. Faeces Lengkap	45.000	per pemeriksaan
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi:		
	a. Sputum BTA	15.000	per pemeriksaan
	b. Pengecatan Gram	15.000	per pemeriksaan
	c. Pengecatan Kusta	20.000	per pemeriksaan
	5. Pemeriksaan Jamur	20.000	per pemeriksaan
	6. Narkoba (untuk tiap jenis)	30.000	per pemeriksaan
F	TINDAKAN GIGI DAN MULUT		
	1. Gigi Konservasi		
	a. Tambal Sementara Tanpa Perawatan	30.000	per gigi
	b. Amalgam	40.000	per gigi
	c. Silikat	50.000	per gigi
	d. Komposit Ant	100.000	per gigi
	e. Komposit Post	70.000	per gigi
	f. Perawatan Pulpa dengan sterilisasi	30.000	per Kunjungan
	g. Tindakan Perawatan Gangren dengan Sterilisasi	30.000	per Kunjungan
	2. Exodontia/Minor Surgery		
	a. Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Tanpa Anastesi	25.000	per gigi
	b. Pencabutan Gigi Sulung/Gigi Dengan Anastesi	30.000	per gigi
	c. Pencabutan Gigi Tetap Ant	50.000	per gigi
	d. Pencabutan Gigi Tetap Post	80.000	per gigi
	e. Pencabutan Gigi Tetap Dengan Komplikasi/ Fraktur	100.000	per gigi
	f. Pencabutan Gigi Tertanam	12.000	per gigi
	g. Incisi Abses	75.000	per tindakan
	h. Pencabutan Gigi M3 Posisi Normal Tanpa Komp	120.000	per gigi
	3. Periodontal		
	a. Pembersihan Karang Gigi/rahang	80.000	per tindakan
	b. Curretage	80.000	per tindakan
	4. Prostodontia/Protesa Lepas		
	a. Gigi Tiruan Per Elemen	50.000	per gigi
	b. Inlay Tiruan Per Elemen	500.000	per gigi
	5. Orthodontia		
	a. Pemerataan Gigi	300.000	per tindakan
	b. Kontrol/Perawatan Lanjutan	25.000	per kunjungan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	2	3	4
G	GENERAL CHECK UP DAN VISUM ET REPERTUM		
	1. General Check Up (tidak termasuk pengobatan)	350.000	per kunjungan
	2. Visum Et Repertum		
	a. Visum Et Repertum	50.000	per pasien/tindakan
	b. Visum Asuransi	100.000	per pasien/tindakan
H	PELAYANAN AMBULAN		
	1. Dalam Wilayah Kabupaten		
	a. Jarak S/D 10 Km	150.000	Pulang Pergi
	b. Jarak 11 S/D 30 Km	300.000	Pulang Pergi
	c. Jarak 31 S/D 60 Km	400.000	Pulang Pergi
	d. Jarak 61 S/D 100 Km	500.000	Pulang Pergi
	2. Luar Daerah Kabupaten		
	a. Jarak S/D 10 Km	200.000	Pulang Pergi
	b. Jarak 11 S/D 30 Km	350.000	Pulang Pergi
	c. Jarak 31 S/D 60 Km	500.000	Pulang Pergi
	d. Jarak 61 S/D 100 Km	600.000	Pulang Pergi
	e. Jarak > 100 Km	900.000	Pulang Pergi
	3. Jasa Pendamping Pasien Rujukan		
	a. Perawat	50.000	per hari
	b. Dokter	100.000	per hari
	4. Penggunaan mobil ambulans dapat diperuntukan sebagai mobil jenazah dikenakan biaya tambahan satu kali tarif ambulans sesuai jarak tempuh		

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pelayanan Persampahan/Kebersihan

NO.	JENIS	TARIF (RP)	VOLUME LAYANAN
a	rumah di jl. protokol/provinsi	30.000	/bulan
b	rumah di jl. kabupaten	30.000	/bulan
c	komersil :		
	1. rumah makan	90.000	/bulan
	2. pertokoan	60.000	/bulan
	3. mini market	60.000	/bulan
	4. pasar tradisional	2.000	pedagang /hari
d	perkantoran :		
	1. rumah sakit pemerintah/ swasta	300.000	/bulan
	2. puskesmas/ klinik swasta	180.000	/bulan
	3. Kantor Pemerintah, Perusahaan Swasta, BUMD, dan BUMN	180.000	/bulan

2. Pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah

NO.	JENIS	TARIF (RP)	VOLUME LAYANAN
1.	Pelayanan pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.	1.200.000	/bulan

3. Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah

NO.	JENIS	TARIF (RP)	VOLUME LAYANAN
1.	Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.	26.000	/kubik

4. Pelayanan pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara (BLUD Pasar)

JENIS BANGUNAN	TARIF (RP.)	VOLUME LAYANAN
Kios, Los, Pelataran	2.000	Pedagang/hari

5. Penyediaan Dan/ Atau Penyedotan Kakus

NO.	JENIS	TARIF (RP)	VOLUME LAYANAN
A	Wilayah Perkotaan		
	a. Industri/ tempat usaha	500.000	/sedot
	b. Rumah tangga	400.000	/sedot
	c. Perkantoran	350.000	/sedot
B	Di Luar Wilayah Perkotaan		
	a. Industri/ tempat usaha	600.000	/sedot
	b. Rumah tangga	500.000	/sedot
	c. Perkantoran	450.000	/sedot
C	Badan Usaha pengolahan Tinja yang menggunakan Industri Pengelolaan Lumpur Tinja	150.000	/pembuangan

6. Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran Dan Industri

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
1.	RUMAH TANGGA		
	a. RT 1	5.000	Jumlah Penghuni 1-5 orang
	b. RT 2	10.000	Jumlah Penghuni 6-10 orang
	c. RT 3	17.000	Jumlah Penghuni 11-15 orang
	d. RT 4	25.000	Jumlah Penghuni lebih dari 15 orang
2.	KOMERSIAL		Usaha jasa maupun usaha yang memproduksi barang dengan kriteria:
	a. K1	12.000	Pengguna/karyawan 1 s.d 10 orang
	b. K2	22.000	Pengguna/karyawan 11 s.d 50 orang

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp/Bulan)	KETERANGAN
	c. K3	45.000	Pengguna/karyawan 51 s.d 100 orang
	d. K4	80.000	Pengguna/karyawan 101 s.d 150 orang
	e. K5	135.000	Pengguna/karyawan lebih dari 151 orang
4.	HOTEL/PENGINAPAN		
	a. BINTANG 5	20.000	Per kamar per bulan
	b. BINTANG 4	17.000	Per kamar per bulan
	c. BINTANG 3	13.000	Per kamar per bulan
	d. BINTANG 2	8.000	Per kamar per bulan
	e. BINTANG 1	6.000	Per kamar per bulan
	f. MELATI	5.000	Per kamar per bulan
	g. PENGINAPAN/LO SMEN	3.000	Per kamar per bulan

7. Pelayanan Dan Fasilitas Kamar Mandi/Kamar Kecil

NO	Objek	Tarif	Keterangan
1	Mandi	Rp 2.000	Per Orang
2	Buang Air Besar / Kecil	Rp 1.000	Per Orang

8. Pengelolaan Limbah Medis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	FREKUENSI
1	Limbah Medis (Padat, Cair, Tajam)	25.000	Per Kg
2	Produk Farmasi Kadaluarsa	25.000	Per Kg
3	Bahan Kimia Kadaluarsa	25.000	Per Kg
4	Kemasan Produk Farmasi	25.000	Per Kg
5	Sludge IPAL	25.000	Per Kg
6	Kemasan Bekas B3 (Kaleng Cat)	25.000	Per Kg
7	Lampu TL	200.000	Per Kg
8	Kain Majun Bekas	25.000	Per Kg

C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP)	VOLUME PELAYANAN
1.	Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000	24 jam / hari
2.	Bus dan Truk	8.000	24 jam / hari
3.	Angkutan Box	5.000	24 jam / hari
4.	Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up	3.000	24 jam / hari
5.	Kendaraan Roda Tiga	2.500	24 jam / hari
6.	Sepeda Motor	2.000	24 jam / hari

D. PELAYANAN PASARDAN PELAYANAN PASAR PADA BLUD

JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF
a. Kios	> 24 m ²	Rp3.000/hari
b. Kios	> 12 s/d 24 m ²	Rp2.500/ hari
c. Kios	> 4 s/d 12 m ²	Rp2.000/ hari
d. Los	1 s/d 4 m ²	Rp2.000/ hari
e. Pelataran	1 s/d 4 m ²	Rp2.000/ hari

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN II:
PERATURAN DERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PELAYANAN TEMPAT KEGIATAN USAHA, GROSIR, DAN PERTOKOAN

NO	JENIS	INDEKS		LUAS	TARIF PERMETER (RP)	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN
1	2	3		3	4	5
I	Pasar					
1	Rumah Toko	PB	4	32m2 Keatas	10.000	/bulan
		B	3	32m2 Keatas	9.500	/bulan
		C	2	32m2 Keatas	9.000	/bulan
		S	1	32m2 Keatas	8.500	/bulan
2	Toko	PB	4	Sampai dengan 32m2	8.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 32m2	7.500	/bulan
		C	2	Sampai dengan 32m2	7.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 32m2	6.500	/bulan
3	Kios	PB	4	Sampai dengan 6m2	6.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 6m2	5.500	/bulan
		C	2	Sampai dengan 6m2	5.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 6m2	4.500	/bulan
4	Hamparan	PB	4	Sampai dengan 6m2	4.000	/bulan
		B	3	Sampai dengan 6m2	3.500	/bulan
		C	2	Sampai dengan 6m2	3.000	/bulan
		S	1	Sampai dengan 6m2	2.500	/bulan
II	BLUD Pasar					
1	Toko	PB	4	Sampai dengan 15m2	12.000	/bulan
		S	3,5	Sampai dengan 15m2	11.500	/bulan
		B	4	Sampai dengan 12m2	11.500	/bulan
		S	4	Sampai dengan 12m2	10.500	/bulan
		B	5	Sampai dengan 9m2	10.000	/bulan
		S	5	Sampai dengan 9m2	9.000	/bulan
2	Los Amparan	B	5	Sampai dengan 5m2	18.000	/bulan
3	Hamparan	B	4	Sampai dengan 5m2	10.000	/bulan

B. PELAYANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN

1. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Meja tempat lelang ikan	5.000	Per hari
2	Los tempat pelelangan ikan	150.000	Per bulan
3	Keranjang ikan	2.500	Per hari
4	Cold storage	1.000	Per kg/3 hari
5	Es balok	42.000	Per balok
6	Air Blast Frizzer (ABF)	3.500	Per kg

2. PELELANGAN IKAN DAN HEWAN TERNAK

No.	JENIS PELELANGAN	TARIF	SATUAN
1	Pelelangan Ikan		
	a. 0 sampai dengan 999.999	5.000	Per transaksi
	b. 1.000.000 sampai dengan 1.999.999	10.000	Per transaksi
	c. 2.000.000 sampai dengan 2.999.999	15.000	Per transaksi
	d. 3.000.000 sampai dengan 3.999.999	20.000	Per transaksi
	e. 4.000.000 sampai dengan 4.999.999	25.000	Per transaksi
	f. 5.000.000 sampai dengan 5.999.999	30.000	Per transaksi
	g. 6.000.000 sampai dengan 6.999.999	35.000	Per transaksi
	h. 7.000.000 sampai dengan 7.999.999	40.000	Per transaksi
	i. 8.000.000 sampai dengan 8.999.999	45.000	Per transaksi
	j. 9.000.000 sampai dengan 10.000.000	50.000	Per transaksi
2	Pelelangan Hewan Ternak		
	0 sampai dengan 999.999	5.000	Per transaksi
	1.000.000 sampai dengan 1.999.999	10.000	Per transaksi
	2.000.000 sampai dengan 2.999.999	15.000	Per transaksi
	3.000.000 sampai dengan 3.999.999	20.000	Per transaksi
	4.000.000 sampai dengan 4.999.999	25.000	Per transaksi
	5.000.000 sampai dengan 5.999.999	30.000	Per transaksi
	6.000.000 sampai dengan 6.999.999	35.000	Per transaksi
	7.000.000 sampai dengan 7.999.999	40.000	Per transaksi
	8.000.000 sampai dengan 8.999.999	45.000	Per transaksi
	9.000.000 sampai dengan 10.000.000	50.000	Per transaksi

C. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN DAN PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN PADA BLUD

No.	JENIS	TARIF (Rp.)	JANGKA WAKTU PEMAKAIAN
A	Parkir di pelataran/lingkungan parkir dan taman parkir		
	1. Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		2.000	Setiap 1 jam berikutnya
	2. Bus dan Truk	5.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	3. Angkutan Box	5.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	4. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up	3.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	5. Sepeda Motor	2.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
B.	Gedung Parkir		
	1. Angkutan Box	4.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		2.000	Setiap 1 jam berikutnya
	2. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up	3.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	3. Sepeda Motor	2.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
C.	Lahan Parkir Insidentil		
	1. Truk Gandeng, Trailer, Container	10.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		2.000	Setiap 1 jam berikutnya
	2. Bus dan Truk	5.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	3. Angkutan Box	4.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	4. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up	3.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
	5. Sepeda Motor	2.000	Setiap 1x parkir 2 jam pertama
		1.000	Setiap 1 jam berikutnya
D.	Parkir Berlangganan		
	1. Truk Gandeng, Trailer, Container	50.000	Per Bulan
	2. Bus dan Truk	45.000	Per Bulan
	3. Angkutan Box	40.000	Per Bulan
	4. Sedan, Jeep, Minibus, Pick-Up	35.000	Per Bulan
	5. Sepeda Motor	20.000	Per Bulan

D. PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

1. TARIF RUMAH POTONG HEWAN

TARIF RETRIBUSI		Satuan	Tarif
		(per ekor)	(Rp)
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK SAPI/KERBAU/KUDA		Per ekor	30.000
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :		
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)		
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan		
	- Tempat Pelayuan		
	- Kandang		
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK KAMBING/DOMBA		Per ekor	5.000
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :		
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)		
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan		
	- Tempat Pelayuan		
	- Kandang		
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK BABI		per ekor	15.000
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem)		
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)		
PEMOTONGAN HEWAN TERNAK UNGGAS		per ekor	500
a.	Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) :		
b.	Pemeriksaan Ternak setelah dipotong (Post Mortem)		
c.	Pemakaian fasilitas Rumah Potong :		
	- Tempat pemotongan		
	- Tempat Pelayuan		
	- Kandang		

E. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

1. PELAYANAN PAS MASUK PELABUHAN UNTUK PENUMPANG/PENGANTAR/ PENJEMPUT (FASILITAS RUANG TUNGGU/PERON)

NO	OBJEK	TARIF	KETERANGAN
1	Dewasa	2.000	Per Sekali Masuk
2	Anak - anak	1.000	(Dibawah 17 Tahun) Per Sekali Masuk

2. PELAYANAN TARIF SANDAR ATAU LABUH

NO	OBJEK	TARIF	KETERANGAN
1	Dermaga Ponton/ Beton/Apung	5.000	Per Sekali Tambat

3. PELAYANAN BONGKAR MUAT BARANG

NO	OBJEK	TARIF	KETERANGAN
1	Bongkar Muat Barang	Rp10.000	Setiap sandar labuh kapal (Komersil per 1 kwintal)
2	Bongkar Muat Barang	Rp5.000	Setiap sandar labuh kapal (Non Komersil)

4. PELAYANAN PENUMPUKAN BARANG

NO	Objek	Tarif	Keterangan
1	Penumpukan Barang	Rp5.000	Per Meter Kubik perhari

F. PELAYANAN REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Volume Layanan
1.	Tarif masuk objek wisata A. Dewasa	Rp 5.000	orang
	B. Anak – anak	Rp 3.000	orang
2.	Sewa Fasilitas A. Kolam Pemancingan	Rp10.000	/orang
	B. Sewa Lahan/Areal Perkemahan	Rp50.000	/hari
3.	Pemakaian Sarana Olah Raga A. Lapangan Basket 1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp0	/tahun
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	Rp 300.000	/hari
	3) Untuk latihan rutin siang	Rp75.000	/Latihan
	4) Untuk latihan rutin malam	Rp85.000	/latihan
	B. lapangan tenis 1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp0	/hari
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	Rp300.000	/hari
	3) Untuk latihan rutin siang	Rp75.000	/Latihan
	4) Untuk latihan rutin malam	Rp85.000	/Latihan
	C. lapangan bulu tangkis 1) Untuk kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah	Rp0	/hari
	2) Untuk pertandingan yang dilakukan oleh umum	Rp300.000	/hari
	3) Untuk latihan rutin siang	Rp75.000	/Latihan
	4) Untuk latihan rutin malam	Rp85.000	/Latihan

H. PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

NO	OBJEK	TARIF		KETERANGAN
		<10 mil	>10 mil	
1	Usia >2 tahun	Rp. 2.000	Rp. 3.000	Per Orang

I. PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

1. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN

a. Benih Ikan

NO.	JENIS IKAN	UKURAN/SPESIFIKASI	BESAR TARIF RETRIBUSI PER EKOR (RP.)
1	Nila	1 Cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	100
		> 3 cm s/d 5 cm	200
		> 5 cm s/d 7 cm	300
		> 7 cm s/d 9 cm	400
		> 9 cm s/d 11 cm	500
2	Lele	1 Cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	100
		> 3 cm s/d 5 cm	150
		> 5 cm s/d 7 cm	200
		> 7 cm s/d 9 cm	300
		> 9 cm s/d 11 cm	400
3	Mas	1 Cm	50
		> 1 cm s/d 3 cm	150
		> 3 cm s/d 5 cm	250
		> 5 cm s/d 7 cm	350
		> 7 cm s/d 9 cm	450
		> 9 cm s/d 11 cm	600
4	Gurame	1 Cm	300
		> 1 cm s/d 3 cm	1.000
		> 3 cm s/d 5 cm	1.500
		> 5 cm s/d 7 cm	2.000
		> 7 cm s/d 9 cm	3.500
		> 9 cm s/d 11 cm	5.000
5	Jelabat	1 Cm	200
		> 1 cm s/d 3 cm	250
		> 3 cm s/d 5 cm	500
		> 5 cm s/d 7 cm	1.000
		> 7 cm s/d 9 cm	2.000
		> 9 cm s/d 11 cm	3.500
6	Ikan Hias Koi	1 Cm	1.000
		> 1 cm s/d 3 cm	5.000
		> 3 cm s/d 5 cm	7.500
		> 5 cm s/d 7 cm	10.000
		> 7 cm s/d 9 cm	15.000
		> 9 cm s/d 11 cm	20.000

b. Calon Induk

NO.	JENIS IKAN	BESAR TARIF RETRIBUSI PER EKOR (RP.)
1	Nila	15.000
2	Lele	75.000

2. PENJUALAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN

NO	KOMODITAS	SATUAN	HARGA (RP)
1	Mata entres karet	Per Meter	11.000
2	Benih karet	Per polybag	10.000
3	Benih kelapa sawit	Per polybag	40.000
4	Benih padi	Per Kilogram	20.000
5	Benih jagung	Per Kilogram	5.000
6	Benih kelengkeng	Per polybag	55.000
7	Benih durian	Per polybag	120.000
8	Benih jambu citra	Per polybag	80.000
9	Benih jambu madu deli	Per polybag	80.000
10	Benih jambu Kristal	Per polybag	55.000
11	Buah naga	Per Kilogram	25.000
12	Buah durian	Per Kilogram	35.000
13	Buah jambu Kristal	Per Kilogram	10.000
14	Buah jambu citra	Per Kilogram	30.000
15	Buah jambu madu deli	Per Kilogram	35.000
16	Buah kelengkeng	Per Kilogram	25.000
17	Buah manga	Per Kilogram	15.000
18	Buah rambutan	Per Kilogram	10.000

3. PENJUALAN HASIL PRODUKSI AIR BERSIH

PEMAKAIAN AIR (M3)	GOLONGAN PELANGGAN (Rp)				
	I SOSIAL	II NON NIAGA		III NIAGA	
		RUMAH TANGGA	PEMERINTAH	NIAGA KECIL	NIAGA BESAR
0-10	900	1.000	1.500	2.250	3.500
11-20	1.000	1.250	1.750	2.250	3.500
21-30	1.250	1.500	2.000	3.500	6.000
31 Ke Atas	1.500	2.000	2.500	3.500	6.000

4. JASA PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM KESMAVET

NO	PENGUJIAN	METODE	SATUAN	WAKTU	HARGA
I.	Cemaran Mikroba TPC	Pour Plate	per sampel	7 hari	30.000
	Salmonella sp	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000

NO	PENGUJIAN	METODE	SATUAN	WAKTU	HARGA
	Cemaran Mikroba Coliform	Pour Plate	per sampel	7 hari	35.000
II.	Residu Obat				
1.	Residu Antibiotik – Antimikroba				
	Uji Screening antibiotika susu	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
III.	Fisik				
1.	Uji Fisik daging:				
	Bau, Warna, konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	10.000
2.	Uji Fisik susu:				
	Bau, Warna, Rasa	Organoleptik	per sampel	5 hari	10.000
	Konsistensi	Organoleptik	per sampel	5 hari	
	BJ	Potensiometri	per sampel	5 hari	
	Ph	Potensiometri	per sampel	5 hari	
3.	Uji Fisik telur:				
	Candling	Kualitatif	per sampel	5 hari	10.000
	Tinggi kantung hawa	Kualitatif	per sampel	5 hari	
	Indeks Kuning Telur	Kualitatif	per sampel	5 hari	
	Indeks Albumin	Kualitatif	per sampel	5 hari	
IV.	Kimia				
	Kesempurnaan Pengeluaran darah	Kualitatif	per sampel	5 hari	20.000
	Uji alkohol	Kualitatif	per sampel	5 hari	5.000
	Uji Reduktase	Kualitatif	per sampel	5 hari	10.000
	Residu Pestisida	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
	Residu Logam Berat (Timbal)	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
	Uji Formalin	Kualitatif	per sampel	7 hari	15.000
V.	Uji Pengawet: Borax	Kualitatif	per sampel	7 hari	15.000
VI.	Identifikasi Spesies Babi	Rapid Test	per sampel	5 hari	50.000
VII.	Aflatoksin	Rapid Test	per sampel	5 hari	25.000
VIII.	Uji Mastitis Susu	Kualitatifm	per sampel	5 hari	25.000

J. PELAYANAN PEMANFAATAN (OPTIMALISASI) ASET DAERAH
1. SEWA ALAT BERAT DAN ALAT ANGKUT MILIK DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETETERANGA N
		Jam(Rp)	Harian (Rp)	Bulanan (Rp)	
1	Bulldozer	341.000	2,736,000	68,100,000	Unit
2	Excavator	325,000	2,606,000	67,762,000	Unit

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		Jam(Rp)	Harian (Rp)	Bulanan (Rp)	
3	Motor Grader	212,000	1,703,000	44,287,000	Unit
4	Pneumatic Tire Roller	196,000	1,575,000	40,950,000	Unit
5	Truk Mixer	261,000	2,094,000	54,449,000	Unit
6	Vibro Single Drum 10 – 12 Ton	146,000	1,171,000	30,461,000	Unit
7	Backhoe Loader	142,000	1,143,000	29,741,000	Unit
8	Wheel Loader	168,000	1,346,000	35,000,000	Unit
9	Road Maintenance Unit	110,000	884,000	23,000,000	Unit
10	Mobil Asphalt Melting Kettle	72,000	576,000	15,000,000	Unit
11	Mesin Pemotong Rumput	12,500	100,000	2,600,000	Unit
12	Water Pump	14,375	115,000	3,000,000	Unit
13	Truck :				
	a) Truck > 5ton	72,000	576,000	15,000,000	Unit
	b) Truck < 5ton	65,000	525,000	13,670,000	Unit
	c) Truck Tronton Mobilisasi Alat	625,000	5,000,000	130,000,000	Unit
15	Asphalt Sprayer :				
	a) Isi 100 L – 150 L	31,000	250,000	6,500,000	Unit
	b) Isi 200 L – 400 L	45,000	365,000	9,500,000	Unit
	c) Isi 1000 L	60,000	484,000	12,600,000	Unit
16	Stamper :				
	a) Stamper Vibrating Ramer	19,000	153,000	4,000,000	Unit
	b) Stamper Vibrating Soil	21,625	173,000	4,500,000	Unit
17	Mesin Giling :				
	a) Ukuran Berat 1 – 3 Ton	37,000	300,000	7,805,000	Unit
	b) Ukuran Berat 3 – 6 Ton	116,000	934,000	24,293,000	Unit
	c) Ukuran Berat 6 – 8 Ton	129,000	1,039,000	27,038,000	Unit
18	Asphalt Finisher	651,000	5,209,000	135,450,000	Unit

2. SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP.)	VOLUME LAYANAN
1	Rumah Susun Sederhana Sewa	300.000	Hunian/per bulan

3. SEWA PEMANFAATAN ASET PADA BLUD

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP.)	VOLUME LAYANAN
A	RSUD TULANG BAWANG BARAT		
1	Sewa Ruangan	600.000	per hari
B	PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT		
2	Sewa Ruang Pertemuan		
	a. Sewa ruangan	500.000	s.d. 6 jam
	b. Sewa ruangan lebih 6 jam	100.000	per jam

4. PEMANFAATAN ASET

a. Sewa Pemanfaatan Aset Daerah

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS KEGIATAN USAHA PENYEWA	NILAI SEWA	PERIODE SEWA
1	Gedung Bangunan Kantor Pemerintah Daerah	Bisnis	150.000/M ²	1 tahun
		Non Bisnis	150.000/M ²	1 tahun
		Sosial	75.000/M ²	1 tahun
2	Bangunan Ruko Panaragan Jaya	Bisnis	150.000/M ²	1 tahun
		Non Bisnis	150.000/M ²	1 tahun
		Sosial	75.000/M ²	1 tahun
3	Gedung Kantin / Cafetraia / Foodcourt	Bisnis	66.400/M ²	1 tahun
4	Tanah Kosong Milik Pemerintah Daerah	Pertanian / Perkebunan	600/M ²	1 Tahun
5	Tanah Kosong Milik Pemerintah Daerah Daerah Perkotaan	Bisnis	75.000/M ²	2 Tahun
6	Bangunan Kantor Depan GOR ZA Pagar Alam	Non Bisnis	10.000.000	1 Tahun

b. Sewa Pemanfaatan Aset Fasilitas Area Islamic Center dan Agrowisata

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS KEGIATAN USAHA PENYEWA	NILAI SEWA	PERIODE SEWA
1	Sewa Lahan Penjualan Souvenir dan Makanan	Bisnis	10.000/m ²	1 Bulan
2	Sewa Cottage	Bisnis	400.000/unit	1 Hari
		Non Bisnis	350.000/unit	1 Hari
3	Sewa Pemakaian Gedung Sessat Agung	Bisnis	3.500.000/unit	6 Jam
		Non Bisnis	3.000.000/unit	6 Jam
4	Sewa los komplek Gedung Sessat Agung	Bisnis	15.000/m ²	1 Bulan
5	Sewa Bangunan Kios Cindera Mata (Islamic Center&Agrowisata)	Bisnis	250.000/unit	1 Bulan

c. Sewa Pemanfaatan Aset Fasilitas Sarana Olahraga

NO	OBJEK RETRIBUSI	JENIS KEGIATAN USAHA PENYEWA	NILAI SEWA	PERIODE SEWA
1	Sewa Gedung Olahraga (GOR)	Bisnis	4.000.000/unit	per hari
		Non Bisnis	2.000.000/unit	per hari
2	Sewa Lapangan Basket	Bisnis	2.000.000/unit	per hari
		Non Bisnis	500.000/unit	per hari
3	Sewa Lapangan Tennis	Bisnis	2.000.000/unit	per hari
		Non Bisnis	500.000/unit	per hari
4	Sewa Lapangan Bulu Tangkis	Bisnis	2.000.000/unit	per hari
		Non Bisnis	500.000/unit	per hari

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009

LAMPIRAN III:
PERATURAN DERAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

2. Rumus Penghitungan
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:
Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg
LLt : $\sum (LLi + LBi)$
It : $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
3. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen), atau ditetapkan sebagai berikut :

Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial udaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

5. Indeks Terintegrasi (It)
Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (IF) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (BP) dikalikan indeks parameter (IP) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

It : If x ∑ (bp x Ip) x Fm

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. permanen	1 2
Hunian:		Ketinggian	0,5	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
a. <100 m dan <2 lantai	0,15				
b. >100 m dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/campuran		Faktor kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan / Badan Usaha	0 1

Tabel Koefisien jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60n	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

6. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325

b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

7. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,00 = 0,50 $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian: 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18			

- Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36:
Data bangunan:
Fungsi : Hunian
Luas bangunan (Lt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Tulang Bawang Barat
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp4.000.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%

Cara penghitungan nilai retribusi PBG:

$$\begin{aligned} & \text{Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks} \\ & \text{Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun} \\ & = \\ & 36 (0.5\% \times \text{Rp4.000.000,-}) \times 0.18 \times 1 = \text{Rp129.600,-} \end{aligned}$$

- Studi kasus gedung restoran baru
Data Bangunan
Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Tumijajar
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp4.000.000,-
Indeks Lokalitas : 0,5%

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2 0,20 x 2,00 0,20 x 2,00 $\Sigma (bp \times Ip)$	= 0,6 = 0,40 = 0,40 1,40	Kompleksitas: Tidak Sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian : 3 lantai

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,40 \times 1 = 0,98$

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG:

Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks
Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun

$738 \times (0,5\% \times \text{Rp}4.000.000,-) \times 0,98 \times 1$
 $= \text{Rp}14.464.800,-$

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

1. RUMUS PENGHITUNGAN

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (I_{bg}) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) dikalikan Indeks Prasarana dikalikan Indeks BG terbangun atau dengan rumus:

$$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg \times I \times I_{bg}$$

2. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan	Pagar	Rp8.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp7.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persil	Rp6.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp8.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp1.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	-	Rp1.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	-	Rp1.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Box culvert</i>	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	-	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	-	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/	-	Rp50.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	-	Rp6.500/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp9.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp9.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13	Konstruksi menara air	-	Rp9.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp8.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp8.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp8.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp8.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahanRp9.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp9.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp9.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp1.500.00/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp1.500.000/Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp15.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio	-	-	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp3.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 0-50 m	Rp1.200.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp2.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp5.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)	Menara bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50m	Rp9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25m	Rp7.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		b. Ketinggian 25-50m	Rp9.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		c. Ketinggian diatas 50m	Rp10.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
21	Tangki tanam bahan bakar	-	Rp50.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp5.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	Rp10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan/ silo	-	Rp6.500/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang

C. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

NO	PELAYANAN PENGESAHAN	TARIF	KETERANGAN
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	US \$ 100/orang/jabatan/bulan	Retribusi dibayarkan dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
19780522 201001 1 009